



**PUTUSAN**

**Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sedalam perkara gugatan waris antara:

1. **H. Semba bin M. Nuh**, Laki-Laki, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.01, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat I**;
2. **Sukra binti Akarim**, Perempuan, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Rt.07/Rw. 04, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat II**;
3. **Landa bin Akarim**; Laki-Laki, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.07/Rw.04, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat III**;
4. **H. Hasan bin Akarim**, Laki-Laki, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.011/Rw.006, Dusun Kuwu, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hj. Siti Hawa binti Akarim**; Perempuan, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Rt.021/Rw.001, Dusun Sori Dunga, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat V**;
6. **Muhammad Faruq bin Akarim**, Laki-Laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.01/Rw.01,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima  
sebagai **Penggugat VI**;

7. **Marhumi bin Adam**, Laki-Laki, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.007/Rw.004, Dusun Sori Kuwu, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat VII**;

8. **Sa'iah binti Adam**, Perempuan, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Rt.07/Rw.04, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat VIII**;

9. **H. Ismail bin Adam**, Laki-Laki, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.01/Rw.01, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat IX**;

10. **Hj. Hamidah binti Adam**; Perempuan, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Rt.01/Rw.01, Dusun Sori Dunga, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat X**;

11. **Irham bin Adam**; Laki-Laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.14/Rw.07, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Penggugat XI**;

Selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat XI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tanggal 22 Juni 2020, memberikan kuasa kepada Al Imran, S.H., Advokat Pada Law Office Al Imran & Partners, beralamat di Jalan Tendea Nomor 32 Lingkungan Mande 3 RT. 08 RW.03 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 2 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

1. **Hj. Maasih binti Arasyid**, Perempuan, Umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Sori Dunga, Rt.002/Rw.001, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Tergugat I**;
2. **H. Abd. Gani bin Arasyid**, Laki-Laki, Umur 61Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sori Kuwu, Rt.007/Rw.004, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima **sebagai Tergugat II**;
3. **Siti Hawa binti Umar**; Perempuan, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun La Kenu, Rt.013/Rw.007, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima **sebagai Tergugat III**;
4. **Muhammad Lende bin H. Hamsah**; Laki-Laki, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun La Kenu, Rt.013/Rw.007, Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Tergugat IV**;
5. **Saira binti M. Nuh**, Perempuan, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Rt.07/Rw.04, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai **Tergugat V**;  
Selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat V memberikan kuasa kepada Mochammad Kasman S, S.H., advokat bertempat tinggal di Jalan Mawar Utara Nomor 22 RT.018/007 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 633/SK.Khusus/2020/PA.Bm Tanggal, 11 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
6. **Muhammad bin H. Usman**; Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Rt.10/Rw.05,

Halaman 3 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sakolo, Desa Simpasai Kecamatan Lambu  
Kabupaten Bima sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Tergugat;

Telah memeriksa obyek sengketa;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah menikah pasangan suami istri H. Hasan bin Semba At Tadi dengan Inayah binti M. Taher dan H. Hasan bin Semba At Tadi telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada tahun 1949. Dan kedua pasangan suami istri tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
  - 1.1 Tadi bin H. Hasan (anak pertama).
  - 1.2 Kalisom binti H. Hasan (anak kedua).
  - 1.3 Saudah binti H. Hasan (anak ketiga);
  - 1.4 St. Hawa binti H. Hasan (anak keempat);
  - 1.5 Mamu binti H. Hasan (anak kelima).
  - 1.6 Harisah binti H. Hasan (anak keenam);
  - 1.7 Sa'iah binti H. Hasan (anak ketujuh).
  - 1.8 Hamzah bin H. Hasan (anak kedelapan).
2. Bahwa ke 8 (depalan) anak dari almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi dengan almarhumah Inayah binti M. Taher semuanya telah meninggal dunia, yaitu:
  - 2.1 Tadi bin H. Hasan meninggal pada umur 4 tahun;
  - 2.2 Kalisom binti H. Hasan meninggal pada tahun 1974;

Halaman 4 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Saudah binti H. Hasan meninggal pada tahun 1974;
- 2.4 St. Hawa binti H. Hasan meninggal pada tahun 1955;
- 2.5 Mamu binti H. Hasan meninggal pada tahun 2003;
- 2.6 Harisah binti H. Hasan meninggal pada tahun 1999;
- 2.7 Saiah binti H. Hasan meninggal pada umur 15 tahun.
- 2.8 Hamzah bin H. Hasan meninggal pada umur 1 tahun;
3. Bahwa almarhumah Kalisom binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Arasyid bin Umar dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  - 3.1 Hj. Masri binti Arasyid (telah meninggal dunia).
  - 3.2 Hj. Maasih binti Arasyid (Tergugat I);
  - 3.3 Hj. Aswa binti Arasyid (telah meninggal dunia).
  - 3.4 Abd. Latif bin Arasyid (telah meninggal dunia).
  - 3.5 H. Abd. Gani bin Arasyid (Tergugat II).
4. Bahwa almarhumah Saudah binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama M. Nuh bin Azis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;
  - 4.1 Abdul Azis bin M. Nuh (sakit gangguan jiwa).
  - 4.2 H. Semba bin M. Nuh (Penggugat I);
  - 4.3 Saira binti M. Nuh (Tergugat V).
  - 4.4 Hj. Hajizah binti M. Nuh (telah meninggal dunia);
5. Bahwa almarhumah St. Hawa binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Maka bin Jamaluddin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
  - 5.1 Imo binti Maka (telah meninggal dunia);
  - 5.2 Umi binti Maka (telah meninggal dunia);
6. Bahwa almarhumah Mamu binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Akarim bin H. Sidik telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu;
  - 6.1 Abd. Rahim bin Akarim (telah meninggal);
  - 6.2 M. Taher bin Akarim (telah meninggal).
  - 6.3 Turaya binti Akarim (telah meninggal dunia);

Halaman 5 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4 Sukra binti Akarim (Penggugat II);
- 6.5 Landa bin Akarim (Penggugat III);
- 6.6 H. Hasan bin Akarim (Penggugat IV).
- 6.7 Hj. St. Hawa binti Akarim (Penggugat V).
- 6.8 Muhammad Faruq bin Akarim (Penggugat VI);
7. Bahwa almarhumah Harisah binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Adam bin Mustakim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - 7.1 Marhumi Bin Adam (Penggugat VII).
  - 7.2 Sa'iah Binti Adam (Penggugat VIII);
  - 7.3 H. Ismail bin adam (Penggugat IX).
  - 7.4 Hj. Hamidah binti Adam (Penggugat X);
  - 7.5 Irham Bin Adam (Penggugat XI).
8. Bahwa almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan istrinya almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER selain memiliki 8 (delapan) orang anak yang disebutkan pada posita poin angka 1 (satu) di atas, juga Memiliki Harta Bersama berupa tanah sawah seluas  $\pm 15.695 m^2$  (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), terdiri dari lebih dan kurang 14 (empat belas) petak sawah dan juga tercatat dalam DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) tahun 1999 & 2000 di Desa Simpasai Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - NTB adalah atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang mana tanah sawah tersebut terletak dahulu di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - NTB dan setelah ada pemekaran Kecamatan dan Pemekaran Desa, maka sekarang menjadi terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara dengan tanah milik HAMIDAH.
  - Sebelah Selatan dengan SUNGAI;
  - Sebelah Timur dengan SUNGAI;
  - Sebelah Barat dengan tanah St. RAHMA/IHWAN/ABDURAZAK dan H. MURSALIN;

Selanjutnya disebut sebagai tanah Objek Sengketa.

Halaman 6 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI telah meninggal dunia pada tahun 1957 bersama istrinya yang bernama almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan Ketiga anaknya yang bernama yaitu TADI BIN H. HASAN, SIAIH BINTI H. HASAN dan HAMZAH BIN H. HASAN telah meninggal dunia diwaktu kecil dan/atau meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Maka yang merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER adalah;
- 9.1 Almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Tergugat I dan II;
- 9.2 Almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Penggugat I dan Tergugat V.
- 9.3 almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN dan kedua anaknya telah meninggal dunia;
- 9.4 Almarhumah MAMU BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Penggugat II, III, IV, V dan VI;
- 9.5 Almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Penggugat VII, VIII, IX, X dan XI.
10. Bahwa almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN telah lebih duluan meninggal dunia pada tahun 1955 dari bapaknya yaitu almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang meninggal dunia pada tahun 1957. Maka almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN tidak dapat memperoleh hak waris dari harta warisan milik almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
11. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan cucu dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER yaitu; Penggugat I adalah anak dari almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN, Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah anak dari almarhumah MAMU BINTI H. HASAN, Penggugat VII, VIII, IX, X dan XI adalah anak dari almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN dan Tergugat I dan II adalah anak dari almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN, Tergugat III dan IV adalah cucu

Halaman 7 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN dan Tergugat V adalah anak dari almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN;

12. Bahwa Turut TEGUGAT adalah merupakan anak dari almarhumah IMO BINTI MAKHA yang telah meninggal dunia dan/atau Turut Tergugat adalah merupakan cucu dari salah satu ahli waris yang bernama almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1955;
13. Bahwa setelah almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER meninggal dunia, tanah Objek Sengketa dikuasai secara terus menerus oleh KALISOM BINTI H. HASAN dengan suami ARASYID BIN UMAR dan setelah KALISOM BINTI H. HASAN dan ARASYID BIN UMAR meninggal dunia akhirnya tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V;
14. Bahwa sebelumnya tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) pada tahun 1999 dan 2000, adalah semula atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI namun sekarang telah beralih/berubah menjadi atas nama Hj. MAASIH ARASYID (Tergugat I), Hj. MASRI ARASYID, H. ABD. GANI ARASYID (Tergugat II) dan H. ARASYID;
15. Bahwa Para Penggugat selama ini telah berupaya beberapa kali untuk melakukan mediasi lewat Kantor Desa maupun Kantor Camat setempat agar tanah Objek Sengketa dibagi waris secara kekeluargaan, namun tidak ditanggapi baik oleh Para Tergugat. Maka sehingga tanah Objek Sengketa tersebut *belum pernah dibagi waris hingga sampai pada saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Bima Kls 1b*;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Harta Bersama antara almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER, masing-masing berhak atas setengah bagian Harta Bersama, harta warisan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau setengah dari tanah Objek Sengketa yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau setengah dari tanah Objek Sengketa merupakan harta warisan dari almarhum H. HASAN

Halaman 8 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SEMBA AT TADI yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah;

17. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Para Penggugat berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewaris almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER yang merupakan bagian dari hak waris ibu kandung Para Penggugat, karena ibu kandung Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER;

18. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir tanah Objek Sengketa akan digunakan untuk kepentingan lain atau dialihkan/dipindah tangankan dengan hak-hak tertentu pada pihak lain yang akan menyulitkan pelaksanaan Putusan atas perkara ini kelak, sehingga Para Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Kls 1b agar berkenan meletakkan Sita Jaminan/Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap tanah Objek Sengketa. *Sebelum pokok perkara ini diperiksa dan/atau sebelum perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim;*

Bahwa oleh karena semua upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh oleh Para Penggugat dengan beberapa kali, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima Kls 1b agar dapat menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER telah meninggal dunia pada tahun 1949, dan ke 8 (delapan) anaknya telah meninggal dunia yaitu;
  - 2.1. TADI BIN H. HASAN meninggal pada umur 4 tahun;
  - 2.2. KALISOM BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1974.
  - 2.3. SAUDAH BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1974;
  - 2.4. ST. HAWA BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1955;

Halaman 9 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. MAMU BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 2003;
- 2.6. HARISAH BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1999.
- 2.7. SAIHAH BINTI H. HASAN meninggal pada umur 15 tahun.
- 2.8. HAMZAH BIN H. HASAN meninggal pada umur 1 tahun;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER adalah;
  - 3.1. Almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI (suami);
  - 3.2. Almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 3.3. Almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN (anak perempuan);
  - 3.4. Almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN (anak perempuan);
  - 3.5. Almarhumah MAMU BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 3.6. Almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN (anak perempuan).
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI adalah;
  - 4.1. Almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 4.2. Almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN (anak perempuan);
  - 4.3. Almarhumah MAMU BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 4.4. Almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN (anak perempuan).
5. Menetapkan harta berupa tanah sawah seluas  $\pm 15.695 m^2$  (*lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi*), terdiri dari lebih dan kurang 14 (empat belas) petak sawah, terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara dengan tanah milik HAMIDAH.
  - Sebelah Selatan dengan SUNGAI;
  - Sebelah Timur dengan SUNGAI;
  - Sebelah Barat dengan tanah St. RAHMA/IHWAN/ABDURAZAK dan H. MURSALIN;

*Adalah harta bersama almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER.*
6. Menetapkan membagi 2 (dua) harta bersama sebagaimana pada dictum angka 5 (lima) tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik almarhumah

Halaman 10 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAYAH BINTI M. TAHER yang menjadi harta warisan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi milik almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang menjadi harta warisan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.

7. Menetapkan bagian waris kepada masing-masing ahli waris dari pewaris almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dengan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Menyatakan, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan/memperoleh dan/atau menerima sebagian tanah Objek Sengketa yang merupakan bagian hak waris orang tua/ibu kandung Para Penggugat, karena ibu kandung Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dengan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah Objek Sengketa yang menjadi bagian hak waris orang tua/ibu kandung Para Penggugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi dan/atau aparat negara lainnya;
10. Menyatakan bahwa bukti DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) atas tanah Objek Sengketa atas nama Hj. MAASIH ARASYID (Tergugat I), Hj. MASRI ARASYID, H. ABD. GANI ARASYID (Tergugat II) dan H. ARASYID dan/atau atas nama siapapun yang tercatat di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima - NTB adalah tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan tidak mengikat secara hukum dan tidak berkekuatan hukum.
11. Menyatakan penguasaan terhadap seluruh harta warisan dari almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum.
12. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Marital (*Marital Beslag*) atas tanah Objek Sengketa.

Halaman 11 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Bima Kls 1b berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat IV hadir di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan kuasanya, Tergugat IV agar dapat menyelesaikan masalah keduanya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.) tanggal 27 Oktober 2020, mediasi telah dilaksanakan namun mediasi tidak berhasil. Sedangkan pada sidang berikutnya Para Tergugat seluruhnya hadir di persidangan menyatakan tidak bisa menyelesaikan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat secara kekeluargaan maupun melalui mediasi karena sudah beberapa kali ditempuh mediasi di luar pengadilan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### 1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

- 1.1 Bahwa setelah Kami para Tergugat menelaah gugatan para Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Obyek sengketa adalah harta bersama Almarhum H.Hasan Bin Semba at Tadi dengan Almarhumah Inayah binti M.Taher Para Penggugat sama sekali tidak menyertakan, menyebutkan dan menjelaskan secara rinci Bukti Hukum atau alas Hak yang sah dan

Halaman 12 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legal atas kepemilikan dalam sengketa waris yang di ajukan, baik atas nama Sah H.Hasan Bin Semba at Tadi maupun atas nama Almarhumah Inayah binti M.Taher berupa eigendom, Girik/petok, Surat garap dari Pemerintah Desa maupun sertifikat Hak Milik, dll, hal ini memperkuat Bukti Hukum Bahwa kedudukan Hukum status tanah yang obyek sengketa belum memenuhi syarat sebagai obyek waris sesuai Ketetapan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf a,b,c dan d, kemudian tuduhan Para Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat telah merubah nama yang tertera di DHKP Tahun 1999 dan Tahun 2000 dari nama H.Hasan bin Semba at Tadi menjadi H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid sama sekali tidak menyebutkan Bukti Berita acara/Resume atau warkat Perubahan yang di keluarkan Pemerintah Desa setempat dan Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bima sehingga dapat di simpulkan bahwa dalil tersebut Kabur dan tidak dapat di pertanggungjawabkan bukti dan Fakta Hukum nya;

- 1.2 Bahwa Obyek sengketa yang di maksudkan oleh para Penggugat berupa Tanah sawah seluas  $\pm 15.624$  M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) **terdiri dari 23 petak Sawah** yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid adalah Harta Bersama Pencahrian/Gono gini dari Almarhum Arasyid bin Umar dan Almarhumah Kalisom binti H.Hasan';

Dengan batas-batas yang benar sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alwi yang di kuasai anak-anaknya yaitu Zainab binti Alwi, Saádiyah binti Alwi, Hamida binti Alwi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sebagian Milik Ihwan Bin Mursalin dan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ST.Rahmah binti Mursalin, Ihwan bin Mursalin, Arajak, Fatimah binti Tino, Ismail bin Mahmud, dan Zubaidah binti Mursalin.

Sedangkan tanah warisan Milik Almarhum H.Hasan bin Semba at Tadi dengan dalam DHKP Tahun 1999 dan Tahun 2000 terdapat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan nomor DHKP: 220, 221, 222, 223, 224, 225, dan 226 telah di bagi oleh Para Ahli Warisnya Masing-masing dan atau sudah di bagi serta di kuasai oleh Para Penggugat selaku keturunan waris dari Almarhum H.Hasan bin Semba at Tadi dan Almarhumah Inayah binti M.Taher;

- 1.3 Bahwa dengan demikian Kami Para Tergugat menyampaikan eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat karena Gugatan Para Penggugat bersifat Sengketa Hak yang sepatutnya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, karena bagaimana mungkin dapat di tetapkan ahli waris sah, serta Pembagian Waris yang tepat jika kedudukan hukum obyek sengketa sesungguhnya masih kabur dan masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat mengklaim memiliki Hak atas Obyek yang di sengketakan oleh Para Penggugat, oleh karena itu kiranya Kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dapat menolakan Gugatan Para Penggugat dan menetapkan Pengadilan Agama Bima tidak memiliki kewenangan/Kompetensi absolut memutus Gugatan Para Penggugat;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I, II, III, IV dan V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang di kemukakan dalam Gugatan point 1, Poin 2, Poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 yang tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat I, II,III,IV dan V;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek sengketa yang di maksudkan oleh para Penggugat pada poin 8, berupa Tanah sawah seluas + 15.624 M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiri dari 23 petak Sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid adalah Harta bersama /Harta Penciahrian/ /Gono gini dari Almarhum Arasyid bin Umar dan Almarhumah Kalisom binti H.Hasan dan Bukan Harta Bersama warisan Almarhum H.Hasan Bin Semba at Tadi dengan Almarhumah Inayah binti M.Taher seperti yang di sebutkan oleh Para Penggugat;

Dengan batas-batas yang benar sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alwi yang di kuasai anak-anaknya yaitu Zainab binti Alwi, Saádiyah binti Alwi, Hamida binti Alwi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sebagian Milik Ihwan Bin Mursalin dan Sungai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ST.Rahmah binti Mursalin, Ihwan bin Mursalin, Arajak, Fatimah binti Tino, Ismail bin Mahmud, dan Zubaidah binti Mursalin.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Pada Point 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 tidak perlu Para Tergugat Tanggapi Karena tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Pada Point 13, yang menyebutkan Almarhumah Kalisom Binti H.Hasan dan Almarhum Arasyid bin Umar telah menguasai Tanah obyek sengketa yang di maksud secara terus menerus adalah benar karena memang Tanah Obyek Yang di sengkatakan oleh Para Penggugat adalah Harta Bersama yang merupakan penciahrian Almarhumah Kalisom Binti H.Hasan dan Almarhum Arasyid bin Umar yang

Halaman 15 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kelola sudah hampir 60 Tahun, sehingga sangat beralasan Hukum dapat di wariskan Kepada Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang di kemukakan Pada Point 14) adalah tidak benar dan Para Tergugat Menolak dalil Tuduhan Para Penggugat, yang menyebutkan di antara Para Tergugat telah merubah nama yang tertera dalam DHKP Tahun 1999 dan tahun 2000 dari nama H.Hasan Bin Semba at Tadi menjadi Hj.Maasih Arasyid TergugatI), Hj.Masri Arasyid, H.Abdul Gani Arasyid Tergugat II) dan H.Rasyid karena perubahan Nama dalam DHKP harus melalui Persetujuan Pemilik Pertama dengan di sertai Bukti Berita acara /surat usulan yang di sampaikan Pemerintah Desa kepada Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bima;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Pada Point 15, poin 16, poin 17 tidak perlu Para Tergugat Tanggapi Karena tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dan dalil-dalil yang di kemukakan Para Penggugat sangat tidak beralasan hukum maka pantas lah di kesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo Nomor : 1630 /Pdt.G/2020/PA.Bm.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang di kemukakan Pada Point 18, adalah dalil yang tidak beralasan Hukum, karena sangat jelas bahwa obyek tanah yang di sengketakan oleh Para Penggugat berdasarkan Fakta/Bukti Hukum Alas Hak Bukanlah Hak Milik almarhum H.Hasan bin Semba at Tadi tapi Harta bersama / Harta pencaharian dan Pengukuran Pertama dari pada Almarhum Arasyid bin Umar dan Almarhumah Kalisom binti H.Hasan sehingga tidak beralasan Hukum untuk di tetapkan sebagai Sita jaminan/ Sita Marital oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo Nomor : 1630 /Pdt.G/2020/PA.Bm.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat I, II,II,IV dan V kemukan dalam eksepsi dan dalam Jawaban Pokok Perkara di atas, maka Kami memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara A quo Nomor 1630 /Pdt.G/2020/PA.Bm. berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Halaman 16 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Bima Tidak memiliki kewenangan memutus perkara yang di ajukan oleh Para Penggugat, dan menyatakan Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa Hak kewenangan Pengadilan Negeri Bima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat I, II, II,IV dan Tergugat V atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( Niet Onvankelijke Verklaaard);
2. Menolak Sita Jaminan/ Sita Marital atas obyek yang di sengkatakan Para Penggugat berupa tanah sawah seluas + 15.624 M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiri dari 23 petak Sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid;
3. Menyatakan dengan Hukum, bahwa Tanah sawah seluas + 15.624 M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiri dari 23 petak Sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid, HM Rasyid bukanlah Harta warisan Almarhum H.Hasan bin Semba at Tadi dan Almarhumah Inayah binti M.Taher;
4. Menyatakan dengan Hukum, bahwa Tanah sawah seluas + 15.624 M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiri dari 23 petak Sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1999,

Halaman 17 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid Adalah Harta Pencapaian/Harta Bersama sekaligus Milik dan atau Warisan dari Almarhum Arasyid Bin Umar dan Almarhumah Kalisom Binti H.Hasan;

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut;

## 1. REPLIK TERHADAP EKSEPSI PARA TERGUGAT

Bahwa Para Tergugat menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI hal tersebut TIDAK BENAR dan TIDAK MENDASAR, dengan alasan sebagai berikut;-

- 1.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama. Karena Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Harta Bersama antara almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi dengan almarhumah Inayah binti M. Taher yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris yang sah sampai saat ini.
- 1.2. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak awal sudah tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran (DHKP) tahun 1999 & 2000 di Desa Simpasai Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - NTB adalah atas nama almarhum H. Hasan Bin Semba At Tadi yang mana tanah sawah tersebut terletak dahulu di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - NTB dan setelah ada pemekaran Kecamatan dan Pemekaran Desa, maka sekarang menjadi terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima



- 1.3. Bahwa tidak benar tanah sawah berupa warisan almarhum H. Hasan Bin Semba At Tadi yang tercatat dalam DHKP tahun 1999 dan tahun 2000 telah dibagi waris oleh ahli waris masing masing. Yang Benar adalah bahwa sewaktu hidupnya H. Hasan Bin Semba At Tadi telah memberi secara hibah kepada ke 5 (lima) orang anaknya sejumlah berupa tanah sawah dan kebun yang berada/ yang terletak di So Tolo Bou, di So Wodi, di So Tolo bou timur/ So Kenu, di So La Fo,o dan di So La Rao, anaknya yang bernama Kalisom binti H. Hasan dapat pemberian Hibah di So Tolo Bou, anaknya yang bernama Saudah binti H Hasan dapat pemberian hibah di So Wodi, anaknya yang bernama St. Hawa binti H. Hasan dapat pemberian hibah di So Tolo Bou Timur/ So La Kenu, anaknya MAMU BINTI H. HASAN dapat pemberian hibah di So Tolo Bou Timur/ So La Kenu, dan anaknya yang bernama HARISA BINTI H. HASAN dapat pemberian hibah di So Oi Fo,o. Dan tanah sawah yang terletak di So La Rao ke 5 (lima) orang anaknya dapat semua, dan tanah-tanah yang diberi secara hibah tersebut saat ini masih dikuasai oleh Para cucunya almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI;
- 1.4. Bahwa Pewaris yakni almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 3 (tiga) orang anak meninggal diwaktu kecil dan/ atau meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan 5 (lima) orang lain meninggal dunia setelah Pewaris meninggal dunia.
- 1.5. Bahwa ahli waris dalam perkara a quo adalah antara lain ; 1). KALISOM BINTI H. HASAN, 2). SAUDAH BINTI H. HASAN, 3). ST. HAWA BINTI H. HASAN, 4). MAMU BINTI H. HASAN, 5). HARISAH BINTI H. HASAN;
- 1.6. Bahwa oleh karena ke 5 (lima) orang ahli waris telah meninggal dunia, Maka dalam Perkara a quo yang menjadi Para Penggugat adalah anak-anak dari ahli waris, begitupun pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah anak dan/ atau cucu dari ahli waris yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pokok gugatan para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Bahwa terkait alas hak dan bukti yang disinggung oleh Para Tergugat nanti akan diajukan pada agenda tahap pembuktian;
- 1.8. Bahwa Eksepsi Para Tergugat telah memasuki pokok perkara yang mesti terlebih dahulu dibuktikan;
- 1.9. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukan Sengketa Hak, melainkan Sengketa Waris yang merupakan KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA untuk mengadili;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Replik Para Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut :-

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
  2. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
2. Replik Terhadap Jawaban Para Tergugat Dalam Pokok Perkara.

Bahwa setelah Para Penggugat membaca dan mencermati dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara tersebut, maka Para Penggugat dapat mengemukakan Replik sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan, menolak seluruhnya Jawaban Para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat.
2. Bahwa tidak benar tanah Objek Sengketa adalah terdiri dari 23 petak, dihitung menjadi 23 petak oleh Para Tergugat akibat dibuat bedengan-bedengan baru oleh Para Tergugat dengan tujuan untuk manipulasi tanah Objek Sengketa menjadi 23 petak agar menjadi kabur. Yang benar adalah tanah Objek Sengketa terdiri dari 14 petak;
3. Bahwa tidak benar dalam DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) tahun 1999 & 2000 di Desa Simpasai Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - NTB adalah atas H. Gani Arasyid, Hj. Masri Rasyid dan HM Rasyid. Yang benar adalah atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang mana tanah sawah tersebut terletak dahulu di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - NTB

Halaman 20 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan setelah ada pemekaran Kecamatan dan Pemekaran Desa, maka sekarang menjadi terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima - NTB dan Bukti surat berupa DKHP tahun 1999, 2000 dan tahun 2015 Para Penggugat akan ajukan sebagai bukti surat pada agenda tahap pembuktian nantinya;

4. Bahwa tidak benar tanah Objek Sengketa adalah merupakan tanah harta pencahrian/Gono gini dari almarhum Arasyid Bin Umar dan Almarhumah Kalisom Binti H. Karena tanah Objek Sengketa Terbukti tercatat dalam DHKP tahun 1999 dan 2000 atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI namun DHKP di tahun 2015 beralih/berubah menjadi tercatat di Nomor : 852 atas nama Hj. MAASIH ARASYID, Nomor ; 882 atas nama Hj. MARSII ARASYID, Nomor ; 881. Atas nama H. GANI ARASYID dan Nomor ; 885 atas nama H. ARASYID dan bukti surat akan diajukan pada agenda tahap pembuktian nantinya;
5. Bahwa Benar, setelah almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER meninggal dunia, tanah Objek Sengketa dikuasai secara terus menerus oleh KALISOM BINTI H. HASAN dengan suami ARASYID BIN UMAR dan setelah KALISOM BINTI H. HASAN dan ARASYID BIN UMAR meninggal dunia akhirnya tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V;
6. Bahwa Benar, sebelumnya tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) pada tahun 1999 dan 2000, adalah semula atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI namun sekarang telah beralih/berubah menjadi atas nama Hj. MAASIH ARASYID (Tergugat I), Hj. MASRI ARASYID, H. ABD. GANI ARASYID (Tergugat II) dan H. ARASYID;
7. Bahwa Benar, tanah Objek Sengketa yang terletak di So Mangge Maju yang tercatat di DHKP tahun 1999 dan tahun 2000 atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI belum pernah di bagi waris hingga sampai saat ini. Begitupun pada saat H. HASAN BIN SEMBA AT TADI masih hidup belum pernah diberikan kepada siapapun secara Hibah;



8. Bahwa apabila tanah Objek Sengketa adalah merupakan tanah harta pencahrian/Gono gini dari almarhum Arasyid Bin Umar dan Almarhumah Kalisom Binti H. Hasan yang merupakan tanah ukur atau pembagian pertama. Setidaknya harus bisa dibuktikan dengan bukti Hak Milik berupa Sertifikat Hak Milik dan/atau bukti alas hak lainnya yaitu benar tercatat dalam buku net rincian desa dan/atau setidaknya tercatat dalam DHKP atas nama Arasyid Bin Umar dan/atau atas nama Kalisom Binti H. Hasan sejak dahulu;
9. Bahwa Sita Jaminan adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama adalah mempunyai kewenangan melakukan untuk Penyitaan. Pasal 103 ayat (1) huruf c, menyatakan, Juru sita bertugas melakukan penyitaan atas perintah ketua Pengadilan;

Berdasarkan semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas, baik Replik terhadap Eksepsi maupun Replik terhadap jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara, mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Bahwa menanggapi replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah Kami para Tergugat menelaah dalil-dalil Replik para Penggugat dalam Eksepsi, Kami selaku Para Tergugat masih berpendapat sama dalam eksepsi dan Jawaban tertanggal, 13 November 2020, bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat Sengketa Hak yang sepatutnya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, karena bagaimana mungkin dapat di tetapkan ahli waris yang sah, serta



Pembagian Waris yang tepat sesuai peraturan Hukum Waris jika kedudukan hukum obyek sengketa sesungguhnya masih kabur dan masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat mengklaim memiliki Hak atas Obyek yang di sengkatakan, oleh karena itu kiranya Kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dapat menolakan Gugatan Para Penggugat dan menetapkan Pengadilan Agama Bima tidak memiliki kewenangan/Kompetensi memutus Gugatan Para Penggugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I, II, III, IV dan V kemukakan pada bagian eksepsi duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Obyek yang di sengkatakan berjumlah 14 Petak seperti dalil Para Penggugat, dan sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat memanipulasi obyek sengketa menjadi 23 petak, akan tetapi obyek yang di sengkatakan tersebut berjumlah 23 Petak dan tidak pernah di rubah sejak Pertama di miliki oleh orang Tua para Tergugat, adapun rinciannya sebagai berikut :
  1. H. Abdul Gani bin Arasyid terdiri dari 9 Petak
  2. Siti Hawa bin Umar terdiri dari 4 petak
  3. M.Lende bin H.Hamzah terdiri dari 2 petak
  4. H. Syafruddin bin H.Abdullah terdiri dari 4 petak
  5. Zakaria bin bin H.Abdullah terdiri dari 1 petak
  6. Sulaiman bin H.Abdullah terdiri dari 1 Petak
  7. Abdul Haris bin H.Arifin terdiri dari 2 petak
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang di kemukakan dalam Gugatan point 3, Poin 4, Poin 5, dan poin 6, karena sudah cukup jelas Para Tergugat kemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara tertanggal, 13 November 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Obyek sengketa yang di maksudkan oleh para Penggugat pada poin 7, berupa Tanah sawah seluas + 15.624 M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiri dari 23 petak Sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882, 885,886 dan 887 dan TERTULIS ATAS NAMA H.GANI ARASYID, HJ,MASRI RASYID DAN HM RASYID ADALAH HARTA BERSAMA /HARTA PENCAHRIAN/ GONO GINI DARI ALMARHUM ARASYID BIN UMAR DAN ALMARHUMAH KALISOM BINTI H.HASAN dan Bukan Harta Bersama warisan Almarhum H.Hasan Bin Semba at Tadi dengan Almarhumah Inayah binti M.Taher seperti yang di sebutkan oleh Para Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin Almarhum H.Hasan Bin Semba at Tadi dengan Almarhumah Inayah binti M.Taher mewariskan dan memberikan hibah kepada anak-anaknya Almarhum karena memang bukan Hak milik nya, malah Penguasaan dan Pengelolaan Tanah yang di sengketakan oleh Para Penggugat di lakukan oleh Almarhum Arasyid bin Umar dan almarhumah Kalisom binti H.Hasan sejak H.Hasan bin Semba at Tadi dan Inayah binti Umar masih hidup bahkan keduanya sering membantu penanaman padi di lokasi obyek yang di sengketakan;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Pada Point 8, Kami Para Tergugat berpendapat : adalah menjadi kewajiban Utama Para Penggugat Untuk membuktikan dalil Gugatannya sesuai ketentuan dan kedudukan Hukum Para Penggugat yang memiliki beban paling tinggi untuk membuktikan dalil-dalil : Alas Hak H.Hasan sejak H.Hasan bin Semba at Tadi dan Inayah binti Umar terhadap pengakuan selaku Pewaris obyek sengketa, bukti berita acara/Resume dari Pemerintah Desa, Bukti catatan berita acara/ Resume ataupun warkat dari DPPKAD/Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bima atas Claim Para Penggugat Bahwa Para Tergugat telah merubah DHKP Tahun 1999, Tahun 2000 dan Tahun

Halaman 24 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



2015, dan Bukti tuduhan manipulasi Jumlah Petak, Luas obyek sengketa dari dalil Penggugat 14 petak di rubah menjadi 23 Petak, siapa yang merubah dan kapan peristiwa itu terjadi..?;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat secara tegas Para Tergugat menyatakan kembali dalam Duplik ini bahwa obyek yang di sengkatakan oleh para Penggugat adalah Harta Bersama yang merupakan pencahrian Almarhum Arasyid bin Umar dan Almarhumah Kalisom Binti H.Hasan yang di kelola sudah hampir 60 Tahun, sehingga sangat beralasan Hukum dapat di wariskan Kepada Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang di kemukakan Pada Point 9, adalah dalil yang tidak beralasan Hukum, karena sangat jelas bahwa obyek tanah yang di sengkatakan oleh Para Penggugat berdasarkan Fakta/Bukti Hukum Alas Hak Bukanlah Hak Milik almarhum H.Hasan bin Semba at Tadi tapi Harta bersama / Harta pencaharian dari pada Almarhum Arasyid bin Umar dan Almarhumah Kalisom binti H.Hasan sehingga tidak beralasan Hukum untuk di tetapkan sebagai Sita jaminan/ Sita Marital oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo Nomor : 1630 /Pdt.G/2020/PA.Bm.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat I, II,II,IV dan V kemuka-kan dalam duplik di atas, maka Kami memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara A quo Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm. berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Duplik, Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Bima Tidak memiliki kewenangan memutus perkara yang di ajukan oleh Para Penggugat, dan menyatakan Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa Hak Kompetensi Pengadilan Negeri Bima;

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat I, II, II,IV dan Tergugat V atau setidaknya –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan dengan Hukum, bahwa Tanah sawah seluas  $\pm 15.624$  M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) *terdiri dari 23 petak Sawah* yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1998,1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882, 885, 886, dan 887 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid, HM Rasyid BUKANLAH Harta warisan Almarhum H.Hasan bin Semba at Tadi dan Almarhumah Inayah binti M.Taher;
3. Menyatakan dengan Hukum, bahwa Tanah sawah seluas  $\pm 15.624$  M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) *terdiri dari 23 petak Sawah* yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1198, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882, 885, 886, dan 887 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid Adalah Harta Pencaharian/Harta Bersama sekaligus Milik dan atau Warisan dari Almarhum Arasyid Bin Umar dan Almarhumah Kalisom Binti H.Hasan;
4. Menolak Sita Jaminan/ Sita Marital atas obyek yang di sengketakan Para Penggugat berupa tanah sawah seluas  $\pm 15.624$  M2 ( Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) *terdiri dari 23 petak Sawah* yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor

Halaman 26 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHKP: 881, 882, 885, 886, dan 887 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid;

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa pada tanggal 15 Januari 2021. Hasil PS selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat dan dua saksi. Bukti surat yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah keturunan H. Hasan bin Semba tanggal 03 Oktober 2020 mengetahui Desa Sangga Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian An. Tadi nomor. Pem/14.2.678/X/2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan bulan Oktober 2020 An. Desa Simpasai Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian An. Saiah nomor. Pem/14.2.679/X/2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan bulan Oktober 2020 An. Desa Simpasai Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian An. Hamzah nomor. Pem/14.2.610/X/2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan bulan Oktober 2020 An. Desa Simpasa Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.4;

Halaman 27 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian An. Inayah nomor. Pem/14.2.668/X/2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan tanggal 22 Juni 2020 An. Desa Simpasai Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian An. H. Hasan bin Semba Tadi nomor. Pem/14.2./ / /2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan tanggal 26 Januari 2020 Desa Sangga Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian An. Siti Hawa nomor. Pem/14.2/337/VI/2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan tanggal 22 Juni 2020 An. Desa Simpasai Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian An. Saudah nomor. Pem/14.2/307/IV/2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan tanggal 28 Mei 2020 An. Kepala Desa Simpasai Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian An. Harisah nomor. Pem/14.2/35/V/2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan tanggal 28 Mei 2020 An. Kepala Desa Simpasai Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian An. Mamu nomor. Pem/14.2/ / /2020 lampiran 5 untuk yang bersangkutan tanggal 28 Mei 2020 An. Kepala Desa Simpasai Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 05 Oktober 2020 mengetahui Kepala Desa Sangga, Camat Lambu dan Kepala KUA. Lambu. Bukti surat

Halaman 28 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 05 Oktober 2020 mengetahui Kepala Desa Sangga, Camat Lambu dan Kepala KUA. Lambu Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku tahun 1999 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku tahun 1999 tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sebagai bukti P.13;

Bahwa dua orang saksi Para Penggugat yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi pertama bernama **Yahya bin H. Talib**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 9 Rw. 5 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan Saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Hasan bin Semba karena waktu kecil saksi sering datang di tanah miliknya H. Hasan bin Semba dan Inayah untuk mengambil buah asam;
  - Bahwa selama hidupnya H. Hasan bin Semba menikah hanya satu kali yaitu dengan Inayah;
  - Bahwa H. Hasan bin Semba meninggal pada tahun 1957 ketika saksi berumur sekitar 12 tahun;
  - Bahwa Inayah meninggal dunia pada sekitar tahun 1949;

Halaman 29 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggalnya Inayah dan H. Hasan bin Semba, kedua orangtuanya masing-masing telah mendahului mereka meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah H. Hasan bin Semba dengan Inayah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu 1. Tadi bin H. Hasan 2. Kalisom binti H. Hasan 3. Saodah binti H. Hasan 4. St. Hawa binti H. Hasan 5. Mamu binti H. Hasan 6. Harisah binti H. Hasan 7. Sa'iyah binti H. Hasan 8. Hamzah bin H. Hasan.
- Bahwa saat ini kedelapan anak dari H. Semba dan Inayah sudah meninggal semuanya;
- Bahwa Tadi bin H. Hasan meninggal dunia pada usia 4 tahun, Saiah meninggal saat usia remaja dan Hamzah meninggal masih kecil;
- Bahwa Kalisom binti H. Hasan menikah dengan Arsyad dan melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. Hj. Masri 2. Hj. Ma'asih 3. Hj. Aswa 4. Abd. Latif dan 5. H. Abd. Gani. Abdul Latif sudah meninggal saat kecil;
- Bahwa Hj. Masri dan Hj. Aswa telah meninggal dunia;
- Bahwa Saodah binti H. Hasan pernah menikah dengan M. Nuh dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Abdul Azis 2. H. Semba 3. Saira dan 4. Hj. Hajizah.
- Bahwa Abdul Azis masih hidup sampai sekarang dan belum kawin dan sejak kecil dalam gangguan kejiwaan (gila) sedangkan Hj. Hajizah telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan H. Musa dan selama menikah belum mempunyai anak (tumpu);
- Bahwa selama menikah St. Hawa menikah dengan Maka dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Imo dan 2. Umi yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Imo binti Maka pernah menikah dengan H. Usman dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nasrullah, Nuraini dan Muhamad yang ketiganya masih hidup sedangkan Umi binti Maka selama hidup pernah menikah dengan M. Saleh dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Rohana dan sekarang masih hidup;

Halaman 30 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamu binti H. Hasan menikah dengan Akarim dan melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu : 1. Abd. Rahim 2. M. Taher 3. Turaya 4. Sukra 5. Landa 6. Hasan 7. Hj. St. Hawa 8. Muhamad.
- Bahwa Abd. Rahim dan M. Taher meninggal usia anak-anak, Turaya sudah meninggal dan pernah menikah dengan M. Nur dan dikaruniai dua orang anak yaitu Nur Baiti dan Wulansah;
- Bahwa Harisah binti H. Hasan menikah dengan Adam bin Mustamin dengan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu 1. Marhumi 2. Saiyah 3. H. Ismail 4. Hj. Hamidah 5. Irham.
- Bahwa selama hidupnya H. Hasan dan Inayah mempunyai harta warisan yang terletak dahulu Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima namun karena pemekaran daerah sekarang menjadi So Mangge Maju Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa asal tanah tersebut diperoleh H. Hasan dengan menggarap sendiri (mpungga) hutan belantara dan sekarang sudah menjadi tanah kebun;
- Bahwa tanah tersebut seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  lebih dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah timur berbatasan dengan sungai
  - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Hamidah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik St. Rahmah, Ikhwan dan H. Mursalim
- Bahwa saksi mengetahuinya karena orang tua saksi pernah menceritakan kepada saksi waktu beliau menjadi Kepala Desa (Galara) dan obyek sengketa harta tersebut dekat juga dengan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut kuasai oleh Kalisom binti H. Hasan sejak meninggalnya H. Hasan bin Semba pada tahun 1957;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi staf Desa Simpasai pada tahun 1986 tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak dari Kalisom (anak kedua dari H. Hasan dan Inayah);

Halaman 31 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat buku DHKP Desa Simpasai pada tahun 2001 tanah tersebut masih atas nama H. Hasan bin Semba namun kantor Desa Simpasai terbakar pada tahun 2001;
  - Bahwa sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak Kalisom binti H. Hasan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan hari ini harta tersebut belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya;
  - Bahwa saksi hampir setiap hari melihat tanah harta warisan dari H. Hasan karena dekat dengan rumah saksi;
  - Bahwa pernah dilakukan upaya Mediasi di Kantor Desa Sangga pada tahun 2020 antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa obyek tanah tersebut dahulu merupakan wilayah Desa Simpasai dan sekarang sudah dimekarkan menjadi Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
  - Bahwa saat saksi berumur 7 tahun pernah datang ke tanah obyek untuk bermain-main dengan anak Ima yang berjumlah 3 orang bernama Nasrullah, Ima dan Nuraini;
  - Bahwa tidak ada tujuan apa-apa orang tua saksi memberitahukan kepada saksi. Bahkan bukan obyek sengketa itu saja namun ada obyek lain yang juga yang diberitahukan ayah saksi kepada saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri di buku DHKP dan buku Netrincikan Desa Simpasai hingga tahun 2001 atas nama H. Hasan bin Semba dan tidak ada perubahan nama pada DHKP dan Netrincikan;
2. Saksi kedua bernama **Ahmad bin Mursalim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 8 Rw. 4 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengenal H. Hasan dan Inayah namun menurut cerita masyarakat bahwa H. Semba menikah satu kali yaitu dengan Inayah;

Halaman 32 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Semba dengan Inayah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu 1. Tadi bin Hasan 2. Kalisom bin Hasan 3. Saodah binti Hasan 4. St. Hawa binti Hasan 5. Mamu binti H. Hasan 6. Harisah binti H. Hasan 7. Sa'iyah binti H. Hasan 8. Hamzah bin Hasan yang semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Kalisom bin H. Hasan menikah dengan Arsyad dengan melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. Hj. Masri 2. Hj. Ma'asih 3. Hj. Aswa 4. Abd. Latif 5. H. Abd. Gani.
- Bahwa saksi tahu, Saodah binti H. Hasan pernah menikah dengan M. Nuh dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Abdul Azis 2. H. Semba 3. Saira 4. Hj. Hajizah.
- Bahwa saksi tahu, Abdul Azis masih hidup sampai sekarang dan belum kawin dan sekarang dalam keadaan gangguan kejiwaan (gila) sedangkan Hj. Hajizah telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan H. Musa dan selama menikah belum mempunyai anak (tumpu);
- Bahwa saksi tahu, St. Hawa menikah dengan Maka dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Imo dan 2. Umi;
- Bahwa Imo pernah menikah dan memiliki anak bernama Nuraini, Muhammad dan Nasrullah. Sedangkan Umi memiliki satu anak bernama Rohani
- Bahwa Mamu telah meninggal dunia dan memiliki anak 8 orang yaitu 1. Abd. Rahim sudah meninggal waktu kecil, 2. M. Taher meninggal saat kecil, 3. Turaya sudah meninggal dan memiliki anak dengan M Nur yaitu Nur Baiti dan Wulansah, 4. Sukra, 5. Landa, 6. H. Hasan, 7. Hj. Siti Hawa serta 8. Muh Faruq;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang masih melihat obyek sengketa tanah seluas  $\pm 15.695 \text{ m}^2$  lebih dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah timur berbatasan dengan sungai
  - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Hamidah

Halaman 33 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik St. Rahmah, Ikhwan dan H. Mursalim
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasi penyelesaian obyek sengketa di Kantor Desa Sangga yang merupakan pemekaran Desa Simpasai Kecamatan Lambu;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah kebun yang berada di so Mangge Maju watasan Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
- Bahwa sekarang obyek harta tersebut dikuasai oleh cucu-cucunya Kalisom binti H. Hasan;
- Bahwa sewaktu kecil saksi dan anak-anak Hj. Ma'ani, cucunya Hima serta Lende sering bermain-main di tanah milik H. Hasan bin Semba yang sekarang disengketakan tersebut untuk naik pohon Asam;
- Bahwa obyek sengketa pada mulanya tidak ada yang mengelolanya dan dibiarkan begitu saja namun lama kelamaan baru ada yang mengelola untuk menanam kacang ijo dll dan sekarang dikelola oleh anak-anak dan cucu-cucunya Kalisom;
- Bahwa sebagian obyek sengketa juga dikelola oleh H. Syafrudin;

Bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Bukti surat yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah keturunan A. Rasyid H. Hasan bin Umar tanggal 22 Pebruari 2021 mengetahui Camat Kecamatan Lambu dan KUA kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Pebruari 2021 mengetahui Camat Kecamatan Lambu dan KUA kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 140/32/07.3/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.3;

4. Fotokopi Catatan Sejarah WP nomor objek pajak 52 06 140 014 014 0015 0 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi Catatan Sejarah WP nomor objek pajak 52 06 140 014 014 0016 0 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.5;
6. Fotokopi Catatan Sejarah WP nomor objek pajak 52 06 140 014 014 0020 0 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.6;
7. Fotokopi Catatan Sejarah WP nomor objek pajak 52 06 140 014 014 0021 0 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.7;
8. Fotokopi Catatan Sejarah WP nomor objek pajak 52 06 140 014 014 0022 0 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.8;
9. Fotokopi Buku DHKP Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.9;
10. Fotokopi Daftar Himpunann Ketetapan Pajak dan pembayaran buku 1,2,3,4,5, Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli silsilah keturunan dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.10;

Halaman 35 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi SPPT 52. 06.140.014.014-0015.0 tanggal 01 April 2020 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.11;
12. Fotokopi SPPT 52. 06.140.014.014-0016.0 tanggal 01 April 2020 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.12;
13. Fotokopi SPPT 52. 06.140.014.014-0020.0 tanggal 01 April 2020 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.13;
14. Fotokopi SPPT 52. 06.140.014.014-0021.0 tanggal 01 April 2020 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.14;
15. Fotokopi SPPT 52. 06.140.014.014-0022.0 tanggal 01 April 2020 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Kematian nomor Pem/14.2/153/II/2021 An. A. Rasyid tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.16;
17. Fotokopi Surat Kematian nomor Pem/14.2/152/II/2021 An. Kalisom tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.17;

Halaman 36 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/124/II/2021 atas nama Hj. Masrin tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian n dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.18;
19. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/150/II/2021 atas nama Hj. Aswad tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Saimpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian n dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.19;
20. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/147/II/2021 atas nama Abdul Latif tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian n dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.20;
21. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/148/II/2021 atas nama Arifin tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian n dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.21;
22. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/125/II/2021 atas nama Tasrif tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian n dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.22;
23. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/126/II/2021 atas nama Maskur Aswad tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sangga

Halaman 37 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.23;

24. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/149/II/2021 atas nama Nuraya tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Simpasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.24;

25. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/156/II/2021 atas nama Umar tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.25;

26. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/155/II/2021 atas nama Ahmad tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.26;

27. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/154/II/2021 atas nama Abdul Hamid tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.27;

28. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/14.21/151/II/2021 atas nama Sanandi tanggal 23 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 38 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu asli surat keterangan kematian dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.28;

29. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran Buku tahun 2013 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, setelah itu asli surat keterangan kematian dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sebagai bukti T.29;

Bahwa dua orang saksi Para Tergugat yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi pertama Para Tergugat bernama **H. Hasan bin M. Ali**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 15 Rw. 7 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan Saksi mengaku sebagai tetangga Para Tergugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu nama H. Hasan bin Semba akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung H. Hasan bin Semba dan Inaya namun saksi mengenal Kalisom binti H. Hasan;
  - Bahwa H. Hasan bin Semba, Inaya dan Kalisom binti H. Hasan sudah meninggal semuanya.
  - Bahwa Kalisom binti H. Hasan memiliki saudara kandung bernama Harisah, Kalisah dan Mamu;
  - Bahwa Kalisom binti H. Hasan menikah hanya sekali dengan Arasyid dan melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Masri, Ma'asi, Memo dan A. Gani dan A. Latif dan sekarang sudah meninggal dunia diwaktu kecil dan belum menikah.
  - Bahwa H. Semba dengan Kalisom adalah saudara sepupu.
  - Bahwa saksi ingin memberikan keterangan bahwa obyek sengketa yang berada di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tersebut dikuasai oleh Kalisom.
  - Bahwa tanah tersebut berada di So Kopi Kuwu Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima milik Dulrasyid dan Kalisom.
  - Bahwa saksi melihat di Kohir Ipeda Buku Baru di Kantor Desa Sangga 10 hari yang lalu saksi lagi melihat letak tanah milik saksi sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa seluas 1 (satu) Ha lebih;
  - Bahwa menurut cerita, Dulrasyid dan Kalisom mendapatkan tanah tersebut dengan membukan lahan baru (mpungga) dan saksi tidak pernah melihat langsung membuka lahan baru;
  - Batas-batasnya adalah sebagai berikut :
    - Sebelah timur dengan sungai dan tanah milik H.A. Razak
    - Sebelah barat dengan tanah Tino Uba Maru tanah semuanya
    - Sebelah utara dengan tanah Alwi Uba Zena separohnya Sungai.
    - Sebelah selatan dengan Sungai dan Tanah Kade Uba Umar
  - Bahwa saat ini obyek sengketa digarap oleh anak-anak Kalisom yang bernama Masri, Ma'asi, Aswa dan A. Gani
  - Bahwa Hj. Ma'asi mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Syarifudin, Fathun, Zakariah dan Sulaiman.
  - Bahwa saksi sering melihat obyek sengketa dan sampai sekarangpun masih melihatnya;
  - Bahwa anak Kalisom binti H. Hasan sebanyak 5 (lima) orang;
2. Saksi kedua Para Tergugat bernama **A. Malik bin M. Said**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 13 Rw. 6 Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan Saksi mengaku sebagai tetangga dan teman Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu, tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah milik dari A.Rasyid sendiri.
  - Bahwa tanah tersebut berada di So Oi Kuwu (Docu) sekitar tahun 1986 saksi pernah bertemu dengan A. Rasyid sedangkan dengan Kalisom belum pernah bertemu.
  - Bahwa menurut A. Rasyid, ia melakukan pembukaan lahan Baru (mpungga) bersama istrinya bernama Kalisom;
  - Bahwa setahu saksi A. Rasyid dan Kalisom mempunyai 2 orang anak dulu yakni Masri dan Ma'asih dan sekarang sudah 4 orang anaknya;

Halaman 40 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita A. Rasyid luas tanahnya adalah seluas 1.5 Ha dan setengah dari luas tanah tersebut adalah tanah buka baru atau (mpungga) sendiri oleh A. Rasyid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya tanah tersebut namun saksi tetap melihat obyek sengketa hingga sekarang.
- Bahwa selama menikah A. Rasyid dan Kalisom mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Masri, Ma'asi, Mahdin, Aswad dan H.A. Gani;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang digarap oleh cucunya Kalisom bernama H. Jakariah dan H. Sulaiman;
- Bahwa jarak antara kampung saksi dengan obyek sengketa adalah 1,5 KM;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

Bahwa hasil pemeriksaan persidangan *in casu* yang meliputi;

- a. Penilaian atas keterangan dari masing-masing pihak *vide* surat jawab menjawab;
- b. Penilaian atas kekuatan alat bukti surat dari para pihak; dan.
- c. Penilaian atas Pemeriksaan Setempat (PS).
- d. Penilaian atas keterangan para saksi para pihak.

Maka setelah di evaluasi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Para penggugat telah membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang telah di kemukakan dalam pokok gugatan.
2. Bahwa Para penggugat secara tegas menolak Jawaban dan bukti Surat dan Keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas di akui oleh Para penggugat.

### I. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN.

1. Bahwa jawaban Para TERGUGAT yang diajukan pada persidangan pada tanggal 13 November 2020 telah ditanggapi oleh Para PENGGUGAT melalui Replik yang telah diajukan pada tanggal 16 November 2020.
2. Bahwa Para PENGGUGAT telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda mulai P- 1 sampai dengan P- 16.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para PENGUGAT telah mengajukan para saksi-saksi bernama :  
Sdr. Yahya bin H. Talib dan Sdr. Ahmad Bin Mursalim.
4. Bahwa Para TERGUGAT telah mengajukan Bukti Surat yang beri tanda T-1 sampai dengan T-29.
5. Bahwa Para TERGUGAT telah mengajukan para saksi-saksi bernama :  
Sdr. H. HASAN BIN H. M. ALI dan Sdr. A. MALIK.
6. Bahwa Turut TERGUGAT tidak menggunakan hak-hak hukumnya/tidak menghadiri selama persidangan.
7. Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) telah dilakukan pada hari Jum,at tanggal 15 Januari 2021.

### II. ANALISA ALAT BUKTI;-

Bahwa bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan pasal 164 HIR yang terdiri dari ; *bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah*.

### I. PENGAKUAN.

#### PENGAKUAN Para TERGUGAT

1. Bahwa kedua orang tua TERGUGAT I dan II adalah benar yakni KALISOM BINTI H. HASAN dan ARASYID BIN UMAR sesuai pengakuan Para TERGUGAT.
2. Bahwa KALISOM adalah anak dari H. HASAN BIN SEMBA AT TADI (PEWARIS) dan TERGUGAT I dan II adalah benar cucu dari H. HASAN BIN SEMBA AT TADI (PEWARIS).
3. Bahwa Para TERGUGAT telah menguasai tanah Objek Sengketa hingga sampai saat ini, sesuai pengakuan Para TERGUGAT.
4. Bahwa seluruh dalil-dalil PENGAKUAN Para TERGUGAT tersebut diatas telah menguatkan pokok-pokok gugatan Para PENGUGAT.
5. Bahwa Para TERGUGAT telah mengakui luas tanah Objek Sengketa adalah lebih kurang 1, 5 hektar.
6. Bahwa PENGAKUAN merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. diatur dalam ketentuan Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdota. Dan Pengakuan murni

Halaman 42 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) oleh karena demikian alat bukti PENGAKUAN murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti lain, merujuk pada Pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW.

### III. BUKTI SURAT.

1. Bahwa semua bukti yang diajukan oleh Para PENGGUGAT baik bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P- 16 maupun bukti keterangan dibawah sumpah para saksi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT adalah telah mendukung semua dalil gugatan Para PENGGUGAT.
2. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang diberi tanda P -1 berupa Susunan Silsilah Keturunan/Keluarga yakni anak dari Pewaris sebagai ahli waris yang sah atas tanah Objek Sengketa adalah telah memperkuat dalil pokok gugatan pada posita poin angka 1 (satu) dan poin angka 9 (sembilan) dan diperkuat dengan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT.
3. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang diberi tanda P- 2 sampai dengan P -10 berupa Surat Keterangan Kematian adalah telah memperkuat dalil pokok gugatan pada posita poin angka 2 dan 9. Bahwa Pewaris dan seluruh ahli waris telah meninggal dan telah diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT.
4. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang diberi tanda P- 11 berupa Surat Pernyataan Waris adalah membuktikan bahwa para ahli waris mempunyai beberapa anak dan/atau cucu. Dan Pewaris meninggalkan harta bersama dan/atau harta warisan yang belum dibagi hingga sampai saat ini. Bukti Surat tersebut menguatkan dalil gugatan Posita poin angka 3,4,5,6 dan 7 dan telah diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT.
5. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang diberi tanda P- 12 berupa Surat Keterangan Waris adalah membuktikan



bahwa Pewaris meninggalkan harta bersama berupa bidang tanah sawah seluas lebih kurang 15.695 meter persegi, terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, tercatat dalam DHKP tahun 1999-2000 adalah atas nama H.HASAN BIN SEMBA AT TADI. Bukti Surat tersebut menguatkan dalil gugatan Posita poin angka 8 (delapan) dan telah diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT.

6. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang diberi tanda P- 13 dan P -14 berupa DHKP tahun 1999 dan DHKP tahun 2000 adalah membuktikan bahwa tanah Objek Sengketa tercatat atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI (PEWARIS), bukti Surat tersebut menguatkan dalil gugatan Posita poin angka 8 (delapan) dan angka 13 (tiga belas) dan telah diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT.
7. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang diberi tanda P- 15 berupa DHKP tahun 2015 adalah membuktikan bahwa tanah Objek Sengketa telah beralih/berubah atas nama Hj. MARSI ARASYID, H. GANI ARASYID dan H. ARASYID. Bukti Surat tersebut menguatkan dalil gugatan Posita poin angka 13 (tiga belas).
8. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang diberi tanda P- 16 berupa Daftar Ringkas Letak Tanah Objek Sengketa Dan Rincian Luas Tanah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN BIMA yang ditentukan sebagai Objek Pajak adalah membuktikan bahwa luas keseluruhan tanah Objek Sengketa adalah seluas lebih kurang 15.695 meter persegi dengan rincian sebagai berikut ; (1). 6.220 m2. (2). 3.200 m2. (3). 2.520 m2. (4). 1.665 m2. (5). 2.090 m2 dan Letak tanah Objek Sengketa di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB. Bukti Surat tersebut menguatkan dalil gugatan Posita poin Angka 8 (delapan).
9. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang diberi tanda T -1 berupa Susunan Silsilah Keturunan adalah membuktikan bahwa KALISOM merupakan anak dari PEWARIS yakni almarhum H.





HASAN BIN SEMBA AT TADI dan suami KALISOM yakni ARASYID BIN UMAR, hal tersebut adalah telah menguatkan pokok gugatan Para PENGUGAT.

10. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang diberi tanda T -2 berupa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS adalah tidak relevan dengan Pokok Perkara, karena pokok perkara adalah membicarakan ahli waris dari H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan INAYAH BINTI M. TAHER.
11. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang diberi tanda T -3 sampai dengan T- 8 berupa Lampiran Surat Keterangan Wajib Pajak adalah telah memperkuat pokok gugatan Para PENGUGAT, bahwa tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Para TERGUGAT semenjak H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan INAYAH BINTI M. TAHER telah meninggal dunia dan membuktikan bahwa DHKP tanah Objek Sengketa yang semula atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI sampai tahun 1999 dan 2000 tiba-tiba telah berganti nama menjadi atas nama Hj. MAASIH ARASYID (Tergugat I), Hj. MASRI ARASYID, H. ABD. GANI ARASYID (Tergugat II) dan H. ARASYID.
12. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang diberi tanda T -9, T- 10 dan T- 29 berupa DHKP tahun 2013, 2016 dan tahun 2020 adalah menguatkan dalil-dalil gugatan Para PENGUGAT. Dan dalil-dalil bantahan Para TERGUGAT terbantahkan yang menyatakan bahwa DHKP sejak tahun 1999 dan tahun 2000 sudah atas nama Para TERGUGAT sehingga dalil-dalil jawaban Para TERGUGAT pada poin 3 (tiga) terbantahkan/tidak terbukti, karena dalam fakta persidangan DHKP tanah Objek Sengketa sampai tahun 1999 dan 2000 adalah atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI, bukan atas nama Para TERGUGAT dan/atau Hj. MAASIH ARASYID (Tergugat I), Hj. MASRI ARASYID, H. ABD. GANI ARASYID (Tergugat II) dan H. ARASYID.
13. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang diberi tanda T -11 sampai dengan T- 15 berupa SPPT tahun 2020 adalah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Para PENGUGAT. Bahwa tanah Objek



Sengketa lagi dalam penguasaan Para TERGUGAT dan SPPT adalah bukan bukti hak kepemilikan tanah melainkan bukti pembayaran pajak bagi pihak yang menguasai Objek Tanah.

14. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang diberi tanda T -16 sampai dengan T- 28 berupa Surat Keterangan Kematian adalah tidak relevan dengan pokok gugatan Para PENGGUGAT, kecuali Surat Keterangan Kematian yakni KALISOM BINTI H. HASAN, ARASYID BIN UMAR, Hj. MASRI BINTI ARASYID, Hj. ASWA BINTI ARASYID dan ABD. LATIF BIN ARASYID yang telah menguatkan dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT.
15. Bahwa Para TERGUGAT tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahnya bahwa tanah Objek Sengketa adalah merupakan tanah harta bersama antara KALISOM BINTI H. HASAN dengan ARASYID BIN UMAR yang diperoleh dengan cara MPUNGGA (Buka Lahan Baru) sejak tahun 1937, karena faktanya tanah Objek Sengketa sampai tahun 1999 dan 2000 dalam DHKP adalah atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
16. Bahwa fakta-fakta selama Persidangan, Para TERGUGAT tidak mampu mengajukan bukti-bukti surat sebagai alas hak dan/atau bukti hak, maupun keterangan saksi yang menunjukkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah harta bersama antara KALISOM BINTI H. HASAN dengan ARASYID BIN UMAR yang diperoleh dengan cara MPUNGGA (buka lahan baru) sejak tahun 1937 sebagaimana dalil-dalil bantahan Para TERGUGAT.

#### IV. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS).

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jum,at tanggal tanggal 15 Januari 2021yaitu sebagai berikut ;

1. Bahwa benar, tanah Objek Sengketa terletak dahulu di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB dan setelah ada pemekaran Kecamatan dan Pemekaran Desa, maka sekarang terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB sebagaimana dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, batas-batas tanah Objek Sengketa Sebelah Utara dengan tanah milik HAMIDAH, Sebelah Selatan dengan dengan SUNGAI, Sebelah Timur dengan dengan SUNGAI dan Sebelah Barat dengan dengan tanah St. RAHMA/IHWAN/ABDURAZAK dan H. MURSALIN.
3. Bahwa benar, tanah Objek Sengketa berupa tanah sawah.
4. Bahwa benar, luas tanah Objek Sengketa adalah lebih kurang 1,5 Hektar dan/atau setara dengan (15.695 m<sup>2</sup>) sebagaimana yang telah dilakukan pengukuran pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) yakni Bagian Utara panjang ; 1). 42 m dan 2). 20 m, Bagian Timur panjang ; 1). 30 m, 2). 20 m, 3). 17 m, 4). 31 m, 5). 46 m dan 6). 79 m. Bagian Selatan panjang ; 1). 44 m, 2). 25 m, 3). 12 m dan 4). 7 m. Bagian Barat panjang ; 1). 41 m, 2). 58 m dan 3). 74,20 m.
5. Bahwa seiring dengan waktu yang panjang, sudah kurun waktu berpuluhan tahun dan dengan adanya bencana banjir. Maka sebagian tanah Objek Sengketa terkuras dibawa banjir, sehingga fakta lapangan luas tanah Objek Sengketa telah kurang 837,5 m<sup>2</sup> atau setara dengan 8,3 are, sehingga masih tergolong kategori wajar dan lumrah.

### V. KETERANGAN SAKSI.

1. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT yang bernama Sdr. YAHYA BIN H. TALIB adalah antara lain;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER waktu hidupnya.
  - Bahwa saksi menyatakan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dikaruniai dan/atau memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama antara lain; TADI, KALISOM, SAUDAH, ST. HAWA, MAMU, HARISAH, SA'IAH, HAMZAH.
  - Bahwa saksi menyatakan yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah INAYAH BINTI M. TAHER dan H. HASAN BIN SEMBA AT TADI
  - Bahwa saksi menyatakan 8 (delapan) orang anak dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M.

Halaman 47 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHER telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang meninggal diwaktu kecil.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa dekat dengan tanah warisan orang tuanya saksi.
- Bahwa saksi adalah mantan aparat Desa, bahwa semenjak meninggal H. HASAN BIN SEMBA AT TADI tanah Objek Sengketa dikuasai oleh KALISOM dan suaminya yakni orang tua TERGUGAT I dan II.
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tanah Objek Sengketa di So Mangge Maju di kuasai oleh H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa di So Mangge Maju dikuasai oleh H. HASAN BIN SEMBA AT TADI sejak tahun 1937, setelah H. HASAN BIN SEMBA AT TADI meninggal dunia akhirnya tanah Objek Sengketa dikuasai oleh KALISOM dengan suaminya.
- Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa belum pernah dibagi waris.
- Bahwa saksi menjadi perangkat Desa sejak tahun 1986 s/d tahun 2001.
- Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa dari awal tercatat dalam DHKP atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI sampai tahun 1999 dan 2000.
- Bahwa saksi pernah melihat DHKP pada saat menjadi perangkat Desa, tanah Objek Sengketa atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
- Bahwa saksi sering melihat tanah Objek Sengketa hingga sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan yang bayar pajak tanah Objek Sengketa sebelumnya pada saat saksi menjadi perangkat Desa adalah H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada mediasi baru-baru ini terkait penyelesaian tanah Objek Sengketa namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa keterangan saksi selebihnya sebagaimana yang telah dicatat oleh Paniteria Pengganti dalam persidangan.

Halaman 48 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para PENGUGAT yang bernama Sdr. AHMAD BIN MURSALIM adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER karena terlebih dahulu meninggal sebelum saksi lahir.
- Bahwa saksi menyatakan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dikaruniai dan/atau memiliki 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa saksi menyatakan 8 (delapan) orang anak dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tanah Objek Sengketa di So Mangge Maju di kuasai oleh H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
- Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa saat ini dikuasai oleh Para TERGUGAT.
- Bahwa saksi sering melihat tanah Objek Sengketa sampai saat ini.
- Bahwa saksi pernah main di tanah Objek Sengketa adalah sejak tahun 1973-1974 yang saat itu tanah Objek Sengketa masih dikuasai oleh almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
- Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa terletak di So Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa luas lebih kurang 1,5 hektar.
- Bahwa keterangan saksi selebihnya sebagaimana yang telah dicatat oleh Paniteria Pengganti dalam persidangan.

3. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang bernama Sdr. H. HASAN BIN H. M. ALI adalah sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan KALISOM dengan suaminya yang bernama ARASYID dan keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menyatakan KALISOM mempunyai 8 (delapan) bersaudara.

Halaman 49 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa terletak di So. Sori Kuwu, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
  - Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa adalah diperoleh dengan cara Mpungga dapat dari cerita orang lain, namun tidak melihat pada saat mpungga (buka lahan baru).
  - Bahwa saksi menyatakan luas tanah Objek Sengketa adalah 1 hektar lebih.
  - Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanah Objek Sengketa adalah Batas Timur dengan sungai dan H. Abdul Razak, Batas Barat dengan tanah Tino Uba Muru, Suharni dan St. Mariam, Batas Utara dengan tanah Wi Uba Jena, Batas Selatan dengan Sungai.
  - Bahwa saksi menyatakan yang garap sekarang adalah cucu Kalisom dan Durasi.
  - Bahwa saksi mempertegas tanah Objek Sengketa adalah di So. Sori Kuwu, bukan di So. Mangge Maju.
  - Bahwa keterangan saksi selebihnya sebagaimana yang telah dicatat oleh Paniteria Pengganti dalam persidangan.
4. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para TERGUGAT yang bernama Sdr. A. MALIK adalah sebagai berikut ;-
- Bahwa saksi menyatakan saksi memberikan keterangan terkait perkara tanah.
  - Bahwa saksi menyatakan melihat tanah Objek Sengketa berawal dari bawa makan jagung.
  - Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa di peroleh dengan cara Mpungga (buka lahan baru) berdasarkan dari cerita orang lain yakni ARASYID.
  - Bahwa saksi menyatakan sering ke tanah Objek Sengketa karena saksi dagang bawang dan jagung.
  - Bahwa saksi menyatakan luas tanah Objek Sengketa lebih kurang 1, 5 hektar.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui/tidak tau batas-batas tanah Objek Sengketa.

Halaman 50 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai/garap tanah Objek Sengketa saat ini adalah Cucunya ARASYID.
- Bahwa saksi menyatakan tanah Objek Sengketa adalah terletak di So. Sori Kuwu.
- Bahwa keterangan saksi selebihnya sebagaimana yang telah dicatat oleh Paniteria Pengganti dalam persidangan.

### VI. KESIMPULAN.

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para PENGUGAT dalam gugatannya serta dikuatkan dengan bukti surat dan bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Para PENGUGAT dan dikuatkan dengan sebagian PENGAKUAN oleh Para TERGUGAT melalui surat jawaban yang diajukan dalam Persidangan, yang diperoleh dalam fakta-fakta Persidangan, bahwa Para TERGUGAT didalam jawaban/bukti surat/keterangan saksi tidak mampu membantah dalil-dalil gugatan Para PENGUGAT.
2. Bahwa Para TERGUGAT tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa tanah Objek Sengketa adalah diperoleh dengan cara Mpungga (buka lahan baru) sejak tahun 1937.
3. Bahwa dalil-dalil bantahan Para TERGUGAT, tidak dikuatkan dengan bukti-bukti apapun yang menunjukkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah diperoleh dengan cara Mpungga (buka lahan baru), sedangkan DHPK tanah Objek Sengketa pada tahun 1999 dan tahun 2000 masih atas nama H. HASAN BIN SEMBAAT TADI (PEWARIS).
4. Bahwa dalil-dalil bantahan Para TERGUGAT, tidak dikuatkan dengan bukti-bukti apapun yang menunjukkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah Harta Bersama/Pencaharian KALISOM dengan ARASYID.
5. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT berupa DHPK dan SPPT adalah bukan bukti hak milik atas tanah Objek Sengketa dan/atau yakni Bukti surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam sengketa waris, sepanjang Objek Sengketa bersumber

Halaman 51 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



dari Pewaris tanpa ada bukti pembagian waris dan bukti pemberian secara hibah.

6. Bahwa dalil-dalil bantahan Para TERGUGAT tidak mampu membuktikan bahwa DHKP sejak tahun 1999 dan 2000 benar-benar atas nama Para TERGUGAT.

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para TERGUGAT tidak sesuai dengan Fakta-Fakta Lapangan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terkait letak dan batas-batas tanah Objek Sengketa.

7. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para TERGUGAT, tanah Objek Sengketa terletak di So. Sori Kuwu, sedangkan faktanya tanah Objek Sengketa adalah terletak di So. Mangge Maju.
8. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para TERGUGAT bukan menjelaskan terkait tanah Objek Sengketa yang terletak di So. Mangge Maju sesuai Pokok Gugatan Para PENGUGAT, tetapi menjelaskan Objek tanah yang lain yang terletak di So. Sori Kuwu. Maka seluruh keterangan para saksi yang diajukan oleh Para TERGUGAT tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan mengikat secara hukum dan dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga PATUT DIKESAMPINGKAN untuk seluruhnya.
9. Bahwa sehingga dalil-dalil bantahan Para TERGUGAT, tidak mampu dibuktikan dan dalil-dalil bantahan Para TERGUGAT sifat berdiri sendiri tanpa didukung/dikuatkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi.

Bahwa akhirnya, Para PENGUGAT sampai pada Kesimpulan Akhir sebagai berikut ;

1. Dalam Pokok Gugatan, terbukti dahulu pernah menikah pasangan suami istri H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan INAYAH BINTI M. TAHER dan H. HASAN BIN SEMBA AT TADI telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan INAYAH BINTI M. TAHER telah meninggal dunia pada tahun 1949. Dan kedua pasangan suami istri tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. TADI BIN H. HASAN.
- 1.2. KALISOM BINTI H. HASAN.
- 1.3. SAUDAH BINTI H. HASAN.
- 1.4. ST. HAWA BINTI H. HASAN.
- 1.5. MAMU BINTI H. HASAN.
- 1.6. HARISAH BINTI H. HASAN.
- 1.7. SA'IAH BINTI H. HASAN.
- 1.8. HAMZAH BIN H. HASAN.
2. Dalam Pokok Gugatan, terbukti ke 8 (depalan) anak dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER semuanya telah meninggal dunia, yaitu ; -
  - 2.1. TADI BIN H. HASAN.
  - 2.2. KALISOM BINTI H. HASAN.
  - 2.3. SAUDAH BINTI H. HASAN.
  - 2.4. ST. HAWA BINTI H. HASAN.
  - 2.5. MAMU BINTI H. HASAN.
  - 2.6. HARISAH BINTI H. HASAN.
  - 2.7. SAIAH BINTI H. HASAN.
  - 2.8. HAMZAH BIN H. HASAN.
3. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama ARASYID BIN UMAR dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  - 3.1. Hj. MASRI BINTI ARASYID (telah meninggal dunia).
  - 3.2. Hj. MAASIH BINTI ARASYID (Tergugat I).
  - 3.3. Hj. ASWA BINTI ARASYID (telah meninggal dunia).
  - 3.4. ABD. LATIF BIN ARASYID (telah meninggal dunia).
  - 3.5. H. ABD. GANI BIN ARASYID (Tergugat II).
4. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama M. NUH BIN AZIS dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;
  - 4.1. ABDUL AZIS BIN M. NUH (sakit gangguan jiwa).

Halaman 53 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. H. SEMBA BIN M. NUH (Penggugat I).
- 4.3. SAIRA BINTI M. NUH (Tergugat V).
- 4.4. Hj. HAJIZAH BINTI M. NUH (telah meninggal dunia).
5. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama MAKHA BIN JAMALUDDIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :-
  - 5.1. IMO BINTI MAKHA (telah meninggal dunia).
  - 5.2. UMI BINTI MAKHA (telah meninggal dunia).
6. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhumah MAMU BINTI H. HASAN sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama AKARIM BIN H. SIDIK telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu ;
  - 6.1. ABD. RAHIM BIN AKARIM (telah meninggal).
  - 6.2. M. TAHER BIN AKARIM (telah meninggal).
  - 6.3. TURAYA BINTI AKARIM (telah meninggal dunia).
  - 6.4. SUKRA BINTI AKARIM (Penggugat II).
  - 6.5. LANDA BIN AKARIM (Penggugat III).
  - 6.6. H. HASAN BIN AKARIM (Penggugat IV).
  - 6.7. Hj. ST. HAWA BINTI AKARIM (Penggugat V).
  - 6.8. MUHAMMAD FARUQ BIN AKARIM (Penggugat VI).
7. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama ADAM BIN MUSTAKIM telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  - 7.1. MARHUMI BIN ADAM (Penggugat VII).
  - 7.2. SA'IAH BINTI ADAM (Penggugat VIII).
  - 7.3. H. ISMAIL BIN ADAM (Penggugat IX).
  - 7.4. Hj. HAMIDAH BINTI ADAM (Penggugat X).
  - 7.5. IRHAM BIN ADAM (Penggugat XI).
8. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan istrinya almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER selain memiliki 8 (delapan) orang anak yang disebutkan pada posita poin angka 1 (satu) di

Halaman 54 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, juga Memiliki Harta Bersama berupa tanah sawah seluas  $\pm 15.695 m^2$  (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), terdiri dari lebih dan kurang 14 (empat belas) petak sawah dan juga tercatat dalam DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) tahun 1999 & 2000 di Desa Simpasai Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB adalah atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang mana tanah sawah tersebut terletak dahulu di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB dan setelah ada pemekaran Kecamatan dan Pemekaran Desa, maka sekarang menjadi terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut ;-

- Sebelah Utara dengan tanah milik HAMIDAH.
- Sebelah Selatan dengan SUNGAI.
- Sebelah Timur dengan SUNGAI.
- Sebelah Barat dengan tanah St. RAHMA/IHWAN/ABDURAZAK dan H. MURSALIN.

*Selanjutnya disebut sebagai tanah Objek Sengketa.*

9. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI telah meninggal dunia pada tahun 1957 bersama istrinya yang bernama almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan Ketiga anaknya yang bernama yaitu TADI BIN H. HASAN, SIAH BINTI H. HASAN dan HAMZAH BIN H. HASAN telah meninggal dunia diwaktu kecil dan/atau meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Maka yang merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER adalah;

- 9.1. Almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Tergugat I dan II.
- 9.2. Almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Penggugat I dan Tergugat V.
- 9.3. almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN dan kedua anaknya telah meninggal dunia.

Halaman 55 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. Almarhumah MAMU BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Penggugat II, III, IV, V dan VI.
- 9.5. Almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN adalah ibu kandung dari Penggugat VII, VIII, IX, X dan XI.
10. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN telah lebih duluan meninggal dunia pada tahun 1955 dari bapaknya yaitu almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang meninggal dunia pada tahun 1957. Maka almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN tidak dapat memperoleh hak waris dari harta warisan milik almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
11. Dalam Pokok Gugatan, terbukti Para Penggugat adalah merupakan cucu dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER yaitu ; Penggugat I adalah anak dari almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN, Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah anak dari almarhumah MAMU BINTI H. HASAN, Penggugat VII, VIII, IX, X dan XI adalah anak dari almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN dan Tergugat I dan II adalah anak dari almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN, Tergugat III dan IV adalah cucu dari almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN dan Tergugat V adalah anak dari almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN.
12. Dalam Pokok Gugatan, terbukti Turut TEGUGAT adalah merupakan anak dari almarhumah IMO BINTI MAKHA yang telah meninggal dunia dan/atau Turut Tergugat adalah merupakan cucu dari salah satu ahli waris yang bernama almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1955.
13. Dalam Pokok Gugatan, terbukti almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER meninggal dunia, tanah Objek Sengketa dikuasai secara terus menerus oleh KALISOM BINTI H. HASAN dengan suami ARASYID BIN UMAR dan setelah KALISOM BINTI H. HASAN dan ARASYID BIN UMAR meninggal dunia akhirnya tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V.

Halaman 56 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dalam Pokok Gugatan, terbukti sebelumnya tanah Objek Sengketa yang tercatat dalam DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) pada tahun 1999 dan 2000, adalah semula atas nama H. HASAN BIN SEMBA AT TADI namun sekarang telah beralih/berubah menjadi atas nama Hj. MAASIH ARASYID (Tergugat I), Hj. MASRI ARASYID, H. ABD. GANI ARASYID (Tergugat II) dan H. ARASYID.
15. Dalam Pokok Gugatan, terbukti Para Penggugat selama ini telah berupaya beberapa kali untuk melakukan mediasi lewat Kantor Desa maupun Kantor Camat setempat agar tanah Objek Sengketa dibagi waris secara kekeluargaan, namun tidak ditanggapi baik oleh Para Tergugat. Maka sehingga tanah Objek Sengketa tersebut *belum pernah dibagi waris hingga sampai pada saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Bima Kls 1b*.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Harta Bersama antara almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER, masing-masing berhak atas setengah bagian Harta Bersama, harta warisan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau setengah dari tanah Objek Sengketa yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau setengah dari tanah Objek Sengketa merupakan harta warisan dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah.
17. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Para Penggugat berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewaris almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER yang merupakan bagian dari hak waris ibu kandung Para Penggugat, karena ibu kandung Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER.

### VII. DALAM POKOK PERMOHONAN;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para PENGGUGAT uraikan diatas, Para PENGGUGAT memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 57 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Waris Nomor : 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm dapat memberikan Putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER telah meninggal dunia pada tahun 1949, dan ke 8 (delapan) anaknya telah meninggal dunia yaitu ;
  - 2.1. TADI BIN H. HASAN meninggal pada umur 4 tahun.
  - 2.2. KALISOM BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1974.
  - 2.3. SAUDAH BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1974.
  - 2.4. ST. HAWA BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1955.
  - 2.5. MAMU BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 2003.
  - 2.6. HARISAH BINTI H. HASAN meninggal pada tahun 1999.
  - 2.7. SIAIAH BINTI H. HASAN meninggal pada umur 15 tahun.
  - 2.8. HAMZAH BIN H. HASAN meninggal pada umur 1 tahun.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER adalah ; -
  - 3.1. Almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI (suami).
  - 3.2. Almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 3.3. Almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 3.4. Almarhumah ST. HAWA BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 3.5. Almarhumah MAMU BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 3.6. Almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN (anak perempuan).
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI adalah ; -
  - 4.1. Almarhumah KALISOM BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 4.2. Almarhumah SAUDAH BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 4.3. Almarhumah MAMU BINTI H. HASAN (anak perempuan).
  - 4.4. Almarhumah HARISAH BINTI H. HASAN (anak perempuan).
5. Menetapkan harta berupa tanah tanah sawah seluas  $\pm 15.695 m^2$  (*lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi*), terdiri dari lebih dan kurang 14 (empat belas) petak sawah, terletak di So. Mangge Maju,

Halaman 58 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah milik HAMIDAH.
- Sebelah Selatan dengan SUNGAI.
- Sebelah Timur dengan SUNGAI.
- Sebelah Barat dengan tanah St. RAHMA/IHWAN/ABDURAZAK dan H. MURSALIN.

*Adalah harta bersama almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI dengan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER.*

6. Menetapkan membagi 2 (dua) harta bersama sebagaimana pada dictum angka 5 (lima) tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER yang menjadi harta warisan almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi milik almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang menjadi harta warisan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
7. Menetapkan bagian waris kepada masing-masing ahli waris dari pewaris almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dengan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Menyatakan, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan/memperoleh dan/atau menerima sebagian tanah Objek Sengketa yang merupakan bagian hak waris orang tua/ibu kandung Para Penggugat, karena ibu kandung Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dengan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI.
9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah Objek Sengketa yang menjadi bagian hak waris orang tua/ibu kandung Para Penggugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi dan/atau aparat negara lainnya.
10. Menyatakan bahwa bukti DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN (DHKP) atas tanah Objek Sengketa atas nama Hj. MAASIH ARASYID (Tergugat I), Hj. MASRI ARASYID, H. ABD. GANI ARASYID

Halaman 59 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) dan H. ARASYID dan/atau atas nama siapapun yang tercatat di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB adalah tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan tidak mengikat secara hukum dan tidak berkekuatan hukum.

11. Menyatakan penguasaan terhadap seluruh harta warisan dari almarhumah INAYAH BINTI M. TAHER dan almarhum H. HASAN BIN SEMBA AT TADI yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum.
12. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan ini.
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Marital (*Marital Beslag*) atas tanah Objek Sengketa.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida ;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et Bono*);

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Kami, dalam hal ini Para Tergugat tetap pada Jawaban dan Eksepsi yang kemukakan di hadapan Majelis yang Mulia Pada Tanggal, 13 November 2020 yaitu menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Tergugat;
2. Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak Milik yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sesuai ketentuan PP Pendaftaran Tanah pasal 31 ayat 1, namun dalam sidang Pembuktian Para Penggugat sama sekali tidak mampu menunjukkan alat bukti atau alas Hak yang sah dan legal atas kepemilikan obyek sengketa atas nama almarhum H.Hasan Bin Semba at Tadi dan/ atau atas nama Almarhumah Inayah binti M.Taher, berupa Surat sertifikat Hak Milik, Surat Hak Pakai yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahkan Surat girik dari Pemerintah

Halaman 60 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, atas nama H.Hasan Bin Semba at Tadi maupun atas nama Almarhumah Inayah binti M.Taher, hal ini memperkuat Bukti Hukum Bahwa kedudukan Hukum status tanah yang obyek sengketa belum memenuhi syarat sebagai obyek waris sesuai Ketetapan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf a,b,c,d, dan e;

3. Bahwa alat Bukti Kepemilikan Tanah Obyek sengketa yang di tunjukan oleh Para Penggugat hanyalah beberapa Rangkuman DHKP/SPPT yang jelas-jelas bukanlah alat Bukti Kepemilikan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960, sehingga beralasan Hukum Para Tergugat menolak Gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa DHKP tahun 1998, 1999, Tahun 2000 dan Tahun 2015 yang di ajukan oleh Para Penggugat adalah DHKP /SPPT yang berbeda dengan DHKP milik Para Tergugat, yaitu:

DHKP atas nama H.Hasan Semba at Tadi Nomor NOP nya adalah:

- 000- 0220.7
- 000- 0221.7
- 000- 0222.7
- 000- 0223.7
- 000- 0224.7
- 000- 0225.7
- 000- 0225,7
- 000- 0226.7

Sedangkan DHKP atas nama (keluarga Para Tergugat ) H.M.Nasi, H.Rasyid, HM Rasyid, H.Masri Rasyid dan H.Gani Arsyad, Yaitu:

- 52.06.140.014.014.0022.0
- 52.06.140.014.014.0021.0
- 52.06.140.014.014.0020.0
- 52.06.140.014.014.0016.0
- 52.06.140.014.014.0015.0

Sesuai Surat Keterangan dari BPKAD ( Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah) Nomor: 140/22/07.3/2021/ vide alat bukti Tergugat:

Halaman 61 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dalil Para Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat telah merubah nama yang tertera di DHKP Tahun 1999 Tahun 2000 dan Tahun 2015 dari nama H.Hasan bin Semba at Tadi menjadi H.Gani Arasyid, Hj. Masri Rasyid dan HM Rasyid sama sekali tidak menyertakan Bukti Berita acara/Resume atau warkat Perubahan yang di keluarkan Pemerintah Desa setempat dan Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bima sehingga dapat di simpulkan bahwa dalil tersebut Kabur dan tidak dapat di pertanggungjawabkan bukti dan Fakta Hukum nya;
6. Bahwa terdapat ketidak-sesuaian ukuran dan batas-batas yang di kemukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sehingga beralasan Hukum Gugatan Para Penggugat menjadi error in Obyekto;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak satupun dari dua saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat bisa membuktikan secara Yuridis bahwa Tanah obyek sengketa adalah Hak Milik H.Hasan Semba at Tadi, mereka hanya menyebutkan dan Pernah melihat nama H.Semba at Tadi di dalam DHKP Desa;
8. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, tidak ada satupun keterangan di antara dua saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat Pernah melihat H. Semba At Tadi menggarap Tanah Obyek Sengketa Layak Nya Pemilik Pertama sebuah Lahan Pertanian/Perkebunan, sehingga menguatkan kesimpulan bahwa Tanah obyek sengketa ini bukanlah Hak Milik H.Semba at Tadi dan Inayah Binti M,Taher, melainkan Milik kakek dan Orang Tua Para Tergugat;
9. Bahwa So Sori Kuwu yang di maksudkan oleh para saksi Pertama Para Tergugat adalah nama awal/ pertama daripada So Manggemaju Desa Sangga Kec/lambu Kabupaten Bima sehingga tidak ada perbedaan obyek yang di maksudkan oleh saksi namun ada Perubahan / perbedaan nama awal dan nama yang sekarang;
10. Bahwa saksi Pertama Para Penggugat adalah saksi yang di tolak oleh Majelis dalam perkara yang sama dengan Nomor: 873/Pdt.G/2020 karena

Halaman 62 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan keterangan palsu/bohong, sehingga Kami Para Tergugat meragukan keterangan saksi Pertama Para Penggugat;

11. Bahwa Tanah Milik Para Tergugat yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP 52.06.140.014.014.0022.0, / 52.06.140.014.014.0021.0/52.06.140.014.014.0020.0/52.06.140.014.014.0016.0/ 52.06.140.014.014.0015.0, tertulis atas nama HM Nasi, H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid adalah Harta bersama Harta Penciahrian/ /Gono gini dari almarhum Arasyid bin Umar dan almarhumah Kalisom binti H.Hasan dan Bukan Harta Bersama warisan almarhum H.Hasan Bin Semba at Tadi dengan almarhumah Inayah binti M.Taher seperti yang di sebutkan oleh Para Penggugat;

Dengan batas-batas yang benar sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alwi yang di kuasai anak-anaknya yaitu Zainab binti Alwi, Saádiyah binti Alwi, Hamida binti Alwi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah siti rahmah binti mursalin sebagian Milik Ihwan Bin Mursalin dan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ST.Rahmah binti Mursalin, Ihwan bin Mursalin, Abdul rajak, Fatimah binti Tino, Ismail bin Mahmud, dan Zubaidah binti Mursalin.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat I, II,II,IV dan V kemukan dalam Kesimpulan ini, dalam eksepsi dan dalam Jawaban Pokok Perkara sebelumnya, maka Kami memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara A quo Nomor : 1630 /Pdt.G/2020/PA.Bm. berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Bima Tidak memiliki kewenangan memutus perkara yang di ajukan oleh Para Penggugat, dan menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa Hak kewenangan Pengadilan Negeri Bima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat I, II, II,IV dan Tergugat V atau setidaknya –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( Niet Onvankelijke Verklaaard);
2. Menyatakan dengan Hukum, bahwa Tanah Kebun/sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 52.06.140.014.014.0022.0/52.06.140.014.014.0021.0/52.06.140.014.014.0020.0/ 52.06.140.014.014.0016.0/ 52.06.140.014.014.0015.0, tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid, HM Rasyid bukanlah Harta warisan Almarhum H.Hasan bin Semba at Tadi dan Almarhumah Inayah binti M.Taher;
3. Menyatakan dengan Hukum, bahwa Tanah kebun/sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1998, 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 52.06.140.014.014.0022.0/52.06.140.014.014.0021.0/52.06.140.014.014.0020.0/ 52.06.140.014.014.0016.0/ 52.06.140.014.014.0015.0, tertulis atas nama HM.Nasi, H.Gani Arasyid, Hj,Masri Rasyid dan HM Rasyid Adalah Harta Pencapaian/Harta Bersama sekaligus Milik dan atau Warisan dari Almarhum Arasyid Bin Umar dan Almarhumah Kalisom Binti H.Hasan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman 64 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi kewenangan mengadili yang pokoknya bahwa perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Negeri dengan argumentasi gugatan Para Penggugat bersifat Sengketa Hak yang sepatutnya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, karena kedudukan hukum obyek sengketa sesungguhnya masih kabur dan masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat mengklaim memiliki Hak atas Obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa pada bagian eksepsi ini Majelis Hakim mengambil argumentasi dan pertimbangan sebagaimana pada putusan sela perkara aquo yang telah dijatuhkan pada tanggal 25 November 2020 serta amar putusan sela tersebut yang menolak eksepsi Para Tergugat, sehingga pertimbangan dalam eksepsi ini maka Majelis Hakim tidak akan mengulang pertimbangan-pertimbangan yang termaktub dalam putusan sela dan untuk singkatnya pertimbangan ini selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 65 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Baharuddin Iskak, S.Ag, S.H. MH., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa gugatan ini berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya Pengadilan Agama Bima berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus baik dari para Penggugat maupun Para Tergugat guna menentukan kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Para Tergugat, keduanya ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi Kartu Advokat

Halaman 66 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari para Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara a-quo berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Penggugat / Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari pasangan suami istri almarhum H. Hasan bin Semba yang meninggal pada tahun 1957 dan almarhumah Inayah yang meninggal pada tahun 1949 dimana H. Hasan bin Semba tersebut meninggalkan ahli waris yang terdiri dari empat orang anak kandung yaitu Kalisom binti H. Hasan, Saudah binti H. Hasan, Mamu binti H. Hasan dan Harisah binti H. Hasan. Selanjutnya Para Penggugat juga menuntut bagian waris dari anak-anak pewaris karena anak-anak pewaris juga telah meninggal dunia yang di antaranya adalah ibu kandung Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan kewarisan maka yang menjadi permasalahan adalah siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris dan apa yang menjadi harta peninggalan pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum kewarisan islam. Hal-hal tersebut harus terpenuhi secara kumulasi. Untuk dapat menjawab permasalahan

Halaman 67 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap jawab menjawab dan pembuktian para pihak;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara aquo yang dijadikan harta warisan peninggalan Almarhum H. Hasan bin Semba yang meninggal pada tahun 1957 dan almarhumah Inayah yang meninggal pada tahun 1949 adalah berupa harta bersama yang diperoleh bersama antara almarhum H. Hasan bin Semba dan almarhumah Inayah pada waktu menikah berupa tanah sawah seluas  $\pm 15.695 \text{ m}^2$  (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), terdiri dari lebih dan kurang 14 (empat belas) petak sawah, terletak di So. Mangge Maju, Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah milik Hamidah.
- Sebelah Selatan dengan Sungai;
- Sebelah Timur dengan Sungai;
- Sebelah Barat dengan tanah St. Rahma/Ihwan/Abdurazak dan H. Mursalin;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan Para Tergugat/ Kuasanya, Majelis Hakim menilai ada hal yang tidak dibantah atau telah dibenarkan oleh kuasa Para Tergugat dan ada hal yang diperselisihkan oleh kuasa Para Tergugat. Adapun hal yang diperselisihkan oleh kuasa Para Tergugat yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah atau diakui oleh kuasa para Tergugat adalah posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 dan 17 gugatan Para Penggugat mengenai silsilah anak keturunan H. Hasan bin Semba dan Inayah yaitu:

1. Bahwa benar H. Hasan bin Semba dan Inayah memiliki anak delapan orang yaitu Tadi bin H. Hasan, Kalisom binti H. Hasan, Saudah binti H. Hasan, St Hawa binti H. Hasan, Mamu binti H. Hasan, Harisah binti H. Hasan, Sa'iah binti H. Hasan dan Hamzah bin H. Hasan;
2. Bahwa kedepalan anak dari almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi dengan almarhumah Inayah binti M. Taher semuanya telah meninggal dunia, yaitu;  
2.1 Tadi bin h. Hasan meninggal pada umur 4 tahun;

Halaman 68 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Kalisom binti H. Hasan meninggal pada tahun 1974;
- 2.3 Saudah binti H. Hasan meninggal pada tahun 1974;
- 2.4 St. Hawa binti H. Hasan meninggal pada tahun 1955;
- 2.5 Mamu binti H. Hasan meninggal pada tahun 2003;
- 2.6 Harisah binti H. Hasan meninggal pada tahun 1999;
- 2.7 Saiah binti H. Hasan meninggal pada umur 15 tahun.
- 2.8 Hamzah bin H. Hasan meninggal pada umur 1 tahun;
3. Bahwa almarhumah Kalisom binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Arasyid bin Umar dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  - 3.1 Hj. Masri binti Arasyid (telah meninggal dunia).
  - 3.2 Hj. Maasih binti Arasyid (Tergugat I);
  - 3.3 Hj. Aswa binti Arasyid (telah meninggal dunia).
  - 3.4 Abd. Latif bin Arasyid (telah meninggal dunia).
  - 3.5 H. Abd. Gani bin Arasyid (Tergugat II).
4. Bahwa almarhumah Saudah binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama M. Nuh bin Azis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;
  - 4.1 Abdul Azis bin M. Nuh (sakit gangguan jiwa).
  - 4.2 H. Semba bin M. Nuh (Penggugat I);
  - 4.3 Saira binti M. Nuh (Tergugat V).
  - 4.4 Hj. Hajizah binti M. Nuh (telah meninggal dunia);
5. Bahwa almarhumah ST. Hawa binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Maka bin Jamaluddin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
  - 5.1 Imo binti Maka (telah meninggal dunia);
  - 5.2 Umi binti Maka (telah meninggal dunia);
6. Bahwa almarhumah Mamu binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Akarim bin H. Sidik telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu;
  - 6.1 Abd. Rahim bin Akarim (telah meninggal);
  - 6.2 M. Taher bin Akarim (telah meninggal).

Halaman 69 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Turaya binti Akarim (telah meninggal dunia);
- 6.4 Sukra binti Akarim (Penggugat II);
- 6.5 Landa bin Akarim (Penggugat III);
- 6.6 H. Hasan bin Akarim (Penggugat IV).
- 6.7 Hj. St. Hawa binti Akarim (Penggugat V).
- 6.8 Muhammad faruq bin Akarim (Penggugat VI);
7. Bahwa almarhumah Harisah binti H. Hasan sewaktu hidupnya berpasangan suami istri dengan seseorang yang bernama Adam bin Mustakim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  - 7.1 Marhumi bin Adam (Penggugat VII).
  - 7.2 Sa'iah binti Adam (Penggugat VIII);
  - 7.3 H. Ismail bin Adam (Penggugat IX).
  - 7.4 Hj. Hamidah binti Adam (Penggugat X);
  - 7.5 Irham bin Adam (Penggugat XI);
8. Bahwa oleh karena almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi telah meninggal dunia pada tahun 1957 bersama istrinya yang bernama almarhumah Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan ketiga anaknya yang bernama yaitu Tadi bin H. Hasan, Saiah binti H. Hasan dan Hamzah bin H. Hasan telah meninggal dunia diwaktu kecil dan/atau meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Maka yang merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum H. Hasan bin semba At Tadi dengan almarhumah Inayah binti M. Taher adalah;
  - 8.1 Almarhumah Kalisom binti H. Hasan adalah ibu kandung dari Tergugat I dan II;
  - 8.2 Almarhumah Saudah binti H. hasan adalah ibu kandung dari Penggugat I dan Tergugat V.
  - 8.3 almarhumah St. Hawa binti H. Hasan dan kedua anaknya telah meninggal dunia;
  - 8.4 Almarhumah Mamu binti H. Hasan adalah ibu kandung dari Penggugat II, III, IV, V dan VI;
  - 8.5 Almarhumah Harisah binti H. Hasan adalah ibu kandung dari Penggugat VII, VIII, IX, X dan XI.

Halaman 70 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa almarhumah St. Hawa binti H. Hasan telah lebih duluan meninggal dunia pada tahun 1955 dari bapaknya yaitu almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi yang meninggal dunia pada tahun 1957. Maka almarhumah St. Hawa binti H. Hasan tidak dapat memperoleh hak waris dari harta warisan milik almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi.
10. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan cucu dari almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi dengan almarhumah Inayah binti M. Taher yaitu; Penggugat I adalah anak dari almarhumah Saudah binti H. Hasan, Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah anak dari almarhumah Mamu binti H. Hasan, Penggugat VII, VIII, IX, X dan XI adalah anak dari almarhumah Harisah binti H. Hasan dan Tergugat I dan II adalah anak dari almarhumah Kalisom binti H. Hasan, Tergugat III dan IV adalah cucu dari almarhumah Kalisom binti H. Hasan dan Tergugat V adalah anak dari almarhumah Saudah binti H. Hasan;
11. Bahwa Turut Tergugat adalah merupakan anak dari almarhumah Imo binti Maka yang telah meninggal dunia dan/atau Turut Tergugat adalah merupakan cucu dari salah satu ahli waris yang bernama almarhumah ST. Hawa binti H. Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1955;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh kuasa para Tergugat adalah posita angka 8, 13 dan 14 gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah sawah seluas + 15.624 M2 (Lima Belas ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) terdiri dari 23 petak Sawah yang terletak di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dalam DHKP Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan Nomor DHKP: 881, 882 dan 885 tertulis atas nama H.Gani Arasyid, Hj. Masri Rasyid dan HM Rasyid adalah Harta bersama /Harta Pencahrian/Gono gini dari Almarhum Arasyid bin Umar dan Almarhumah Kalisom binti H.Hasan dan Bukan Harta Bersama warisan Almarhum H.Hasan Bin Semba at Tadi dengan Almarhumah Inayah binti M.Taher seperti yang di sebutkan oleh Para Penggugat;

Halaman 71 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas yang benar sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alwi yang di kuasai anak-anaknya yaitu Zainab binti Alwi, Saádiyah binti Alwi, Hamida binti Alwi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sebagian Milik Ihwan Bin Mursalin dan Sungai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
2. Bahwa almarhumah Kalisom binti H.Hasan dan Almarhum Arasyid bin Umar telah menguasai Tanah obyek sengketa yang di maksud secara terus menerus adalah benar karena memang Tanah Obyek Yang di sengketakan oleh Para Penggugat adalah Harta Bersama yang merupakan pencahrian Almarhumah Kalisom Binti H.Hasan dan Almarhum Arasyid bin Umar yang di kelola sudah hampir 60 Tahun, sehingga sangat beralasan Hukum dapat di wariskan Kepada Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
3. Bahwa Para Tergugat Menolak dalil Tuduhan Para Penggugat, yang menyebutkan di antara Para Tergugat telah merubah nama yang tertera dalam DHKP Tahun 1999 dan tahun 2000 dari nama H. Hasan bin Semba At Tadi menjadi Hj. Maasih Arasyid (Tergugat I), Hj. Masri Arasyid, H.Abdul Gani Arasyid (Tergugat II) dan H. Rasyid karena perubahan Nama dalam DHKP harus melalui Persetujuan Pemilik Pertama dengan di sertai Bukti Berita acara /surat usulan yang di sampaikan Pemerintah Desa kepada Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bima

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat/ kuasanya yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat/ kuasanya tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah maka Majelis Hakim membebankan Penggugat/ kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat/ kuasanya dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 72 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dari para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai obyek sengketa, apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhumah Inayah binti M. Taher dan H. Hasan bin Semba yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi masing-masing bernama Yahya bin H. Talib dan Ahmad bin Mursalim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Silsilah keturunan dari H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher, bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut dibuat oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan didepan sidang telah diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan materinya. Materi bukti tersebut menjelaskan tentang H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher memiliki delapan orang anak yaitu Tadi, Kalisom, Saudah, Siti Hawa, Mamu, Harisah, Saiah dan Hamzah;

Menimbang bahwa masih berdasarkan bukti P.1 tersebut maka anak kedua H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher bernama Kalisom memiliki lima orang anak yaitu Hj. Masri, Hj. Maasih, Hj. Aswa, Abd. Latif dan Abd. Gani. Anak ketiga bernama Saudah memiliki empat anak yaitu Abd. Azis, H. Semba, Saira dan Hj. Hajizah. Anak keempat bernama Siti Hawa memiliki dua orang anak bernama Imo dan Umi. Anak kelima bernama Mamu memiliki delapan orang anak bernama Abd. Rahim, M. Taher, Turaya, Sukra, Landa, H. Hasan, Hj. St. Hawa dan Muhammad Faruq. Sedangkan anak keenam bernama Harisah memiliki lima orang anak bernama Marhumi, Saiah, H. Ismail, Hj. Hamidah dan Irham;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai

Halaman 73 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Tadi meninggal dunia pada usia 4 tahun, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Tadi yang merupakan anak pertama H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia semasa anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Saiah meninggal dunia pada usia 15 tahun, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Saiah yang merupakan anak ke tujuh H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia semasa remaja;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Hamzah meninggal dunia pada usia 1 tahun, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Hamzah yang merupakan anak ke delapan H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia semasa anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Inayah meninggal dunia pada tahun 1949, terhadap bukti tersebut

Halaman 74 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Inayah yang merupakan istri H. Hasan bin Semba telah meninggal dunia pada tahun 1949;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Hasan bin Semba meninggal dunia pada tahun 1957, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa H. Hasan bin Semba telah meninggal dunia pada tahun 1957;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Siti Hawa meninggal dunia pada tahun 1955, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Siti Hawa yang merupakan anak ke empat H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada tahun 1955;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Saudah meninggal dunia pada tahun 1974, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Saudah yang merupakan anak

Halaman 75 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiha H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Harisah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1999, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Harisah yang merupakan anak ke enam H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada 12 November 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Mamu meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2003, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Mamu yang merupakan anak ke lima H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Pernyataan Waris, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Hasan bin Semba telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan almarhumah Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa H. Hasan bin

Halaman 76 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semba telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan almarhumah Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Waris, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Hasan bin Semba telah dan almarhumah Inayah binti M. Taher meninggalkan harta bersama sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat, terhadap bukti tersebut dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut sebatas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Simpasai Kecamatan Sape Kabupaten Bima tahun 1999 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan obyek sengketa pada tahun 1999 dengan nama wajib pajak H. Hasan bin Semba At Tadi, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa terdapat obyek pajak yang pada tahun 1999 atas nama wajib pajak adalah H. Hasan bin Semba At Tadi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 2000 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan obyek sengketa pada tahun 2000 dengan nama wajib pajak H. Hasan bin Semba At Tadi, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa terdapat obyek pajak pada tahun 2000 dengan wajib pajak bernama H. Hasan bin Semba At Tadi;

Halaman 77 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 2015 yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa obyek pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 014.0015-0 pada tahun 2015 dengan nama wajib pajak H. Gani Rasyid, NOP 014.0016-0 dengan nama wajib pajak Hj. Masri Rasyid, NOP 014.0020-0 dengan nama wajib pajak HM. Rasyid, NOP 014.0021-0 dengan nama wajib pajak Hj. Rasyid, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.16 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Daftar Ringkas Pajak Bumi dan bangunan Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima tahun 2020 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa obyek pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 014.0015-0 pada tahun 2020 dengan nama wajib pajak H. Gani Rasyid, NOP 014.0016-0 dengan nama wajib pajak Hj. Masri Rasyid, NOP 014.0020-0 dengan nama wajib pajak HM. Rasyid, NOP 014.0021-0 dengan nama wajib pajak Hj. Rasyid, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa dua orang saksi Para Penggugat tidak ada larangan sebagai saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materiil memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh kuasa para Penggugat, bernama Yahya bin H. Talib mengetahui H. Hasan bin Semba menikah satu kali dengan Inayah binti M. Taher yang kedua telah meninggal dunia, H. Hasan bin Semba meninggal dunia pada tahun 1957 dan Inayah binti M. Taher meninggal dunia sebelum H. Hasan bin Semba. Saksi juga mengetahui silsilah keturunan H. Hasan bin Semba dan Inayah karena saksi menyaksikan hidupnya H. Hasan bin Semba, keterangan saksi tersebut

Halaman 78 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Saksi juga mengetahui obyek sengketa merupakan harta bersama antara H. Hasan bin Semba dengan istrinya bernama Inayah binti M. Taher dari hasil membuka lahan;

Menimbang bahwa lain dari pada itu, saksi pertama juga mengetahui bahwa Hj. Masri binti Arasyid telah meninggal dunia dan memiliki anak yang masih hidup yaitu M. Lende bin H. Hamzah (Tergugat IV), Arsyid bin H. Hamzah, Aisyah binti Hamzah dan masih ada lainnya namun saksi sudah lupa. Sedangkan Hj. Aswa binti H.A. Rasyid telah meninggal dunia dan memiliki dua orang anak yaitu Hj. Maslah binti Umar dan Siti Hawa binti Umar (Tergugat III);

Menimbang bahwa saksi pertama mengetahui Saodah binti H. Hasan pernah menikah dengan M. Nuh dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Abdul Azis 2. H. Semba (Penggugat I), 3. Saira (Tergugat III), 4. Hj. Hajizah. Abdul Azis masih hidup sampai sekarang dan belum kawin dan sekarang dalam keadaan gangguan kejiwaan (gila) sedangkan Hj. Hajizah telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan H. Musa dan selama menikah belum mempunyai anak (tumpu);

Menimbang saksi pertama mengetahui selama menikah St. Hawa menikah dengan Maka dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Imo dan 2. Umi yang keduanya sudah meninggal dunia. Selama hidupnya Imo binti Maka pernah menikah dengan H. Usman dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nuraini, Muhamad dan Nasrullah yang ketiganya masih hidup sedangkan Umi binti Maka selama hidup pernah menikah dengan M. Saleh dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Rohana dan sekarang masih hidup;

Menimbang bahwa saksi pertama juga mengetahui Mamu binti H. Hasan menikah dengan Akarim dan melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu : 1. Abd. Rahim 2. M. Taher 3. Turaya 4. Sukra (Penggugat II) 5. Landa (Penggugat III) 6. H. Hasan (Penggugat IV) 7. Hj. St. Hawa (Penggugat V) 8. Muhamad Faruq (Penggugat VI). Abd. Rahim, M. Taher dan Turaya, ketiganya telah meninggal dunia. Abd Rahimdan M. Taher meninggal saat kecil sedangkan Turaya meninggal dan memiliki anak dari HM. Nur yaitu Nur Baiti dan Wulansah;

Halaman 79 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama juga mengetahui Harisah binti H. Hasan menikah dengan Adam bin Mustamin dengan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu 1. Marhumi (Penggugat VII) 2. Saiyah (Penggugat VIII) 3. H. Ismail (Penggugat IX) 4. Hj. Hamidah (Penggugat X) dan 5. Irham (Penggugat XI);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh kuasa para Penggugat, bernama Ahmad bin Mursalim tidak mengenal H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher. Saksi mendengar cerita masyarakat yang turun temurun bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama antara H. Hasan bin Semba dengan istrinya bernama Inayah binti M. Taher dari hasil membuka lahan. Sejak kecil, saksi mengetahui sendiri obyek sengketa dikelola oleh Kalisom binti H. Hasan Semba;

Menimbang bahwa lain dari pada itu, saksi kedua juga mengetahui bahwa Hj. Masri binti Arasyid telah meninggal dunia dan memiliki anak yang masih hidup yaitu M. Lende bin H. Hamzah (Tergugat IV), Arsyid bin H. Hamzah, Aisyah binti Hamzah dan masih ada lainnya namun saksi sudah lupa. Sedangkan Hj. Aswa binti H.A. Rasyid telah meninggal dunia dan memiliki dua orang anak yaitu Hj. Maslah binti Umar dan Siti Hawa binti Umar (Tergugat III);

Menimbang bahwa saksi kedua mengetahui Saodah binti H. Hasan pernah menikah dengan M. Nuh dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Abdul Azis 2. H. Semba (Penggugat I), 3. Saira (Tergugat III), 4. Hj. Hajizah. Abdul Azis masih hidup sampai sekarang dan belum kawin dan sekarang dalam keadaan gangguan kejiwaan (gila) sedangkan Hj. Hajjah telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan H. Musa dan selama menikah belum mempunyai anak (tumpu);

Menimbang saksi kedua mengetahui selama menikah St. Hawa menikah dengan Maka dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Imo dan 2. Umi yang keduanya sudah meninggal dunia. Selama hidupnya Imo binti Maka pernah menikah dengan H. Usman dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nuraini, Muhamad dan Nasrullah yang ketiganya masih hidup sedangkan Umi binti Maka selama hidup pernah menikah dengan M. Saleh dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Rohana dan sekarang masih hidup;

Halaman 80 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua juga mengetahui Mamu binti H. Hasan menikah dengan Akarim dan melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu : 1. Abd. Rahim 2. M. Taher 3. Turaya 4. Sukra (Penggugat II) 5. Landa (Penggugat III) 6. H. Hasan (Penggugat IV) 7. Hj. St. Hawa (Penggugat V) 8. Muhamad Faruq (Penggugat VI). Abd. Rahim, M. Taher meninggal masa kecil sedangkan Turaya meninggal dunia meninggalkan anak Nur Baiti dan Wulansah dari suaminya bernama HM. Nur;

Menimbang bahwa saksi kedua juga mengetahui Harisah binti H. Hasan menikah dengan Adam bin Mustamin dengan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu 1. Marhumi (Penggugat VII) 2. Saiyah (Penggugat VIII) 3. H. Ismail (Penggugat IX) 4. Hj. Hamidah (Penggugat X) dan 5. Irham (Penggugat XI);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai dua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam mendukung dalil-dalil jawabannya berikut bantahannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.29 dan dua orang saksi masing-masing bernama H. Hasan bin M. Ali dan A. Malik bin HM. Said;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Surat Keterangan Silsilah keturunan dari Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar. Bukti tersebut dibuat oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan didepan sidang telah diakui oleh Kuasa Para Penggugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan materinya. Materi bukti tersebut menjelaskan tentang Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar memiliki lima orang anak yaitu Hj. Masri,

Halaman 81 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ma'asi (Tergugat I), Hj. Aswa, Abdul Latif dan H. Gani (Tergugat II). Hj. Masri telah meninggal dunia, Hj. Aswa telah meninggal dunia dan Abdul Latif meninggal usia muda;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pernyataan dan Keterangan Waris oleh ahli waris Kalisom binti H. Hasan Semba yang diketahui oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Kalisom binti H. Hasan meninggalkan harta bersama yang merupakan obyek sengketa perkara ini dan para ahli waris warisnya, terhadap bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Keterangan/Rekomendasi dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa obyek pajak dengan Nomor SPPT 52.06.140.014.014.0022.0, 52.06.140.014.014.0021.0, 52.06.140.014.014.0020.0, 52.06.140.014.014.0016.0, 52.06.140.014.014.0015.0 atas nama wajib pajak HM. Nasi (Ma'asi), H. Rasyid, HM. Rasyid, H. Masri Rasyid, H. Gani Rasyid sejak tahun 2003 s/d 2020 telah sesuai dengan DHKP dan Daftar Riwayat Sejarah Wajib Pajak. Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa catatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0015.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas nama wajib pajak H. Gani Rasyid (Tergugat II). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 82 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa catatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0016.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas nama wajib pajak Hj. Masri Rasyid (saudara kandung Tergugat I – telah meninggal dunia). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa catatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0020.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas nama wajib pajak HM. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa catatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0021.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas nama wajib pajak Hj. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa catatan Sejarah Wajib Pajak dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0022.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sejak tahun 2003 s/d 2020 atas nama wajib pajak HM. Nasi (Hj. Ma'asi-Tergugat I). Terhadap bukti tersebut tidak

Halaman 83 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa obyek yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 2018 dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.06.140.014.014.0015.0 atas nama wajib pajak H. Gani Rasyid (Tergugat II), NOP 52.06.140.014.014.0016.0 atas nama wajib pajak Hj. Masri Rasyid (saudara kandung Tergugat I – telah meninggal dunia), NOP 52.06.140.014.014.0020.0 atas nama wajib pajak HM. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan), NOP 52.06.140.014.014.0021.0 atas nama wajib pajak Hj. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan) dan NOP 52.06.140.014.014.0022.0 atas nama wajib pajak HM. Nasi (Hj. Ma'asi-Tergugat I). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.10 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa obyek yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 2020 dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.06.140.014.014.0015.0 atas nama wajib pajak H. Gani Rasyid (Tergugat II), NOP 52.06.140.014.014.0016.0 atas nama wajib pajak Hj. Masri Rasyid (saudara kandung Tergugat I – telah meninggal dunia), NOP 52.06.140.014.014.0020.0 atas nama wajib pajak HM. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan), NOP 52.06.140.014.014.0021.0 atas nama wajib pajak Hj. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan) dan NOP 52.06.140.014.014.0022.0 atas nama wajib pajak HM. Nasi (Hj. Ma'asi-Tergugat I). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.11 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0015.0 yang berada di So

Halaman 84 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atas nama wajib pajak H. Gani Rasyid (Tergugat II). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.12 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0016.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atas nama wajib pajak Hj. Masri Rasyid. Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.13 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0020.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atas nama wajib pajak HM. Rasyid. Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.14 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0021.0 yang berada di So Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atas nama wajib pajak Hj. Rasyid. Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.15 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dari Badan Pengelola pendapatan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima bahwa nomor obyek Pajak 52.06.140.014.014.0022.0 yang berada di So

Halaman 85 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atas nama wajib pajak HM. Nasi (Hj. Ma'asi). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.16 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum A. Rasyid meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1995, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa A. Rasyid meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa bukti T.17 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Kalisom meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1990, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Kalisom meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1990;

Menimbang, bahwa bukti T.18 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Hj. Masri meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2017, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Hj. Masri meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2017;

Halaman 86 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti T.19 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Hj. Aswah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2016, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Hj. Aswah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.20 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Abdul Latif meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1966, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa bukti T.21 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Arifin meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2005, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Arifin meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti T.22 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Tasrir meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014, terhadap bukti tersebut tidak

Halaman 87 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Tasrir meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bukti T.23 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Maskur meninggal dunia pada tanggal 10 November 2015, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Maskur meninggal dunia pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti T.24 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Nuraya meninggal dunia pada tanggal 23 April 1959, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Nuraya meninggal dunia pada tanggal 23 April 1959;

Menimbang, bahwa bukti T.25 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Umar meninggal dunia pada tahun 1970, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Umar meninggal dunia pada tahun 1970;

Halaman 88 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti T.26 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Ahmad meninggal dunia pada tahun 1972, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Ahmad meninggal dunia pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa bukti T.27 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1972, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa bukti T.28 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Sanandi meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1967, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan secara materiil bahwa Sanandi meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1967;

Menimbang, bahwa bukti T.29 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa obyek yang berada di So Mangge Maju tahun 2013 dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 037.0015.0 atas nama wajib pajak H. Gani Rasyid (Tergugat II), NOP 037.0016.0 atas nama wajib pajak Hj. Masri Rasyid

Halaman 89 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara kandung Tergugat I – telah meninggal dunia), NOP 037.0020.0 atas nama wajib pajak HM. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan), NOP 037.0021.0 atas nama wajib pajak Hj. Rasyid (suami Kalisom binti H. Hasan) dan NOP 037.0022.0 atas nama wajib pajak HM. Nasi (Hj. Ma'asi-Tergugat I). Terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa dua orang saksi Para Tergugat tidak ada larangan sebagai saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara materiil memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama yang diajukan Kuasa Para Tergugat bernama H. Hasan bin H. Ali telah memberikan keterangan terkait dengan Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar yang telah meninggal dunia dan mengetahui silsilah keturunan Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar. Sedangkan mengenai obyek sengketa, saksi tidak mengetahui sendiri obyek sengketa merupakan hasil membuka lahan Kalisom binti H. Hasan dengan A. Rasyid bin Umar, yang saksi ketahui bahwa Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar mengelola obyek sengketa;

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Kuasa Para Tergugat bernama A. Malik bin HM. Said telah memberikan keterangan terkait dengan Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar yang telah meninggal dunia dan mengetahui silsilah keturunan Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar. Adapun mengenai obyek sengketa, saksi tidak melihat sendiri Kalisom binti H. Hasan dengan A. Rasyid bin Umar membuka lahan baru, yang saksi ketahui bahwa Kalisom binti H. Hasan dan A. Rasyid bin Umar mengelola obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan Para Tergugat mejelis hakim akan menjawab permasalahan pertama yaitu siapa yang menjadi pewaris dalam gugatan kewarisan perkara aquo;

Halaman 90 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan saksi baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pewaris pertama adalah Inayah binti M. Taher yang meninggal pada tahun 1949. Saat meninggalnya Inayah binti M. Taher maka yang menjadi ahli waris adalah enam (6) orang sebagai berikut:
  - 1.1 H. Hasan bin Semba selaku suami
  - 1.2 Kalisom binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung
  - 1.3 Saudah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung
  - 1.4 Siti Hawa binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung
  - 1.5 Mamu binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung
  - 1.6 Harisah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung;
2. Pewaris kedua adalah H. Hasan bin Semba yang meninggal pada tahun 1957. Saat meninggalnya H. Hasan bin Semba maka yang menjadi ahli waris adalah empat orang sebagai berikut:
  - 2.1 Kalisom binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung
  - 2.2 Saudah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung
  - 2.3 Mamu binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung
  - 2.4 Harisah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung;

Menimbang bahwa permasalahan berikutnya adalah siapa yang menjadi ahli waris dalam gugatan kewarisan perkara aquo sementara ahli waris langsung yang merupakan ahli waris inti dari kedua pewaris tersebut di atas saat ini semuanya telah meninggal dunia oleh karena itu perlu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris terdekat dari mereka yang masih hidup. Berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Kalisom binti Hasan menikah dengan A. Rasyid bin Umar dan keduanya telah meninggal dunia serta meninggalkan ahli waris anak kandung empat orang yaitu Hj. Masri, Hj. Ma'asi (Tergugat I), Hj. Aswah dan H. Gani (Tergugat II);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hj. Masri meninggal 2017 pernah menikah dengan Hamzah dan meninggalkan ahli waris anak kandung bernama Aisah, M. Lende (Tergugat III), Arsyid, Jamaludin, Umar, Muhtar;
3. Bahwa Hj. Aswah pernah menikah dengan Umar dan meninggal dunia tahun 2016 memiliki ahli waris dua orang anak kandung yaitu Hj. Maslah dan Siti Hawa (Tergugat III);
4. Bahwa Saudah binti H. Hasan pernah menikah dengan M. Nuh meninggalkan ahli waris empat orang anak kandung yaitu Abdul Azis, H. Semba (Penggugat I), Saira (Tergugat V) dan Hj. Hajizah;
5. Bahwa Hj. Hajizah pernah menikah dengan H. Hasan dan telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris;
6. Bahwa Siti Hawa binti H. Hasan pernah menikah dan meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan dua orang anak kandung yaitu:
  - 6.1 Imo
  - 6.2 Umi;
7. Bahwa Imo pernah menikah H. Usman dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu:
  - 7.1 Nasrullah;
  - 7.2 Muhammad (Turut Tergugat);
  - 7.3 Nuraini;
8. Bahwa Umi pernah menikah dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan kandung sebagai ahli waris bernama Rohani;
9. Bahwa Harisah binti H. Hasan pernah menikah dengan A. Karim dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris enam (6) anak kandung yaitu:
  - 9.1 Turaya
  - 9.2 Sukra (Penggugat II)
  - 9.3 Landa (Penggugat III)
  - 9.4 H. Hasan (Penggugat IV)
  - 9.5 Hj. St. Hawa (Penggugat V)
  - 9.6 Muhammad Faruq (Penggugat VI);

Halaman 92 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Turaya binti A. Karim telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung yaitu:

10.1 Nur Baiti

10.2 Wulansah

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris pertama Inayah binti M. Taher telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan meninggalkan enam orang ahli waris sebagai berikut:

1.1 H. Hasan bin Semba selaku suami

1.2 Kalisom binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung

1.3 Saudah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung

1.4 Siti Hawa binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung

1.5 Mamu binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung

1.6 Harisah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung;

2. Bahwa pewaris kedua adalah H. Hasan bin Semba telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan meninggalkan empat orang ahli waris adalah sebagai berikut:

2.1 Kalisom binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung

2.2 Saudah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung

2.3 Mamu binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung

2.4 Harisah binti H. Hasan selaku anak perempuan kandung;

3. Bahwa Kalisom binti Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris lima orang yaitu:

3.1 A. Rasyid bin Umar (suami);

3.2 Hj. Masri (anak perempuan kandung);

3.3 Hj. Ma'asi (anak perempuan kandung);

3.4 Hj. Aswah (anak perempuan kandung);

3.5 H. Gani (anak laki-laki kandung);

4. Bahwa A. Rasyid bin Umar telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris empat orang anak yaitu:

4.1 Hj. Masri (anak perempuan kandung);

4.2 Hj. Ma'asi (anak perempuan kandung) – Tergugat I;

Halaman 93 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Hj. Aswah (anak perempuan kandung);
- 4.4 H. Gani (anak laki-laki kandung) – Tergugat II;
5. Bahwa Hj. Masri telah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan ahli waris enam orang anak kandung yaitu:
  - 5.1 Aisah;
  - 5.2 M. Lende (Tergugat IV)
  - 5.3 Arsyid;
  - 5.4 Jamaludin;
  - 5.5 Umar;
  - 5.6 Muhtar;
6. Bahwa Hj. Aswah telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung yaitu:
  - 6.1 Hj. Maslah binti Umar;
  - 6.2 Siti Hawa binti Umar (Tergugat III);
7. Bahwa Saudah binti H. Hasan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris empat orang anak kandung yaitu:
  - 7.1 Abdul Azis bin M. Nuh;
  - 7.2 H. Semba bin M. Nuh (Penggugat I);
  - 7.3 Saira binti M. Nuh (Tergugat V);
  - 7.4 Hj. Hajizah;
8. Bahwa Hj. Hajizah binti M. Nuh telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris;
9. Bahwa Siti Hawa binti H. Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung yaitu:
  - 9.1 Imo;
  - 9.2 Umi;
10. Bahwa Imo pernah menikah dengan H. Usman dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu:
  - 10.1 Nasrullah;
  - 10.2 Muhammad (Turut Tergugat);
  - 10.3 Nuraini;

Halaman 94 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Umi pernah menikah dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan kandung sebagai ahli waris bernama Rohani;
12. Bahwa Harisah binti H. Hasan pernah menikah dengan A. Karim dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris enam (6) orang anak kandung yaitu:
  - 12.1 Turaya;
  - 12.2 Sukra (Penggugat II);
  - 12.3 Landa (Penggugat III);
  - 12.4 H. Hasan (Penggugat IV);
  - 12.5 Hj. St. Hawa (Penggugat V);
  - 12.6 Muhammad Faruq (Penggugat VI);
13. Bahwa Turaya binti A. Karim telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung yaitu:
  - 13.1 Nur Baiti
  - 13.2 Wulansah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menemukan beberapa ahli waris dari orangtua kandungnya masing-masing yang tidak didudukkan sebagai pihak berperkara pada perkara aquo dan juga tidak diminta oleh Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orangtuanya masing-masing yang telah meninggal dunia, yaitu:

1. Aisah binti H. Hamzah
2. Arsyid bin H. Hamzah
3. Jamaludin bin H. Hamzah;
4. Umar bin H. Hamzah;
5. Muhtar bin H. Hamzah;
6. Hj. Maslah binti Umar;
7. Abdul Azis bin M. Nuh;
8. Nasrullah bin H. Usman;
9. Nuraini binti H. Usman;
10. Rohani binti H. Saleh;
11. Nur Baiti binti H. Nor;

Halaman 95 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Wulansah binti H. Nor;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan kewarisan yang menyangkut adanya pihak ahli waris yang tidak menguasai harta akan tetapi tidak bersedia/tidak mau mengajukan gugatan (pasif) yang dengan diamnya itu tidak menuntut haknya tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diyakini bahwa orang tersebut mengikhlaskan hak (bagian) warisannya maka memasukkannya sebagai subyek hukum (pihak) dalam hal ini adalah Turut Tergugat ke dalam sebuah gugatan menjadi sebuah syarat formil gugatan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 288/K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan: *"Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, yudex facti telah salah menerapkan hukum, seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan tersebut (gugatan obscur libel)"*;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan, *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing masing ahli waris"*. Kata *"penentuan siapa yang menjadi ahli waris"* disebut dua kali dalam penjelasan tersebut. Penyebutan tersebut pada konteks perkara gugatan waris (kontensius) jelas tidak ada tafsir lain selain: *"penentuan siapa saja (seluruhnya) yang menjadi ahli waris"* sebagaimana pula termaktub pada pasal 171 huruf a, b, c, d dan e Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan, *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk*

Halaman 96 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Menimbang bahwa dalam rangka untuk kepastian hukum yang merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Maka dalam konteks ini, menetapkan sebagian ahli waris saja, dengan mengabaikan ahli waris lainnya dapat memantik ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan hukum pembagian waris tidak baik dan tidak tepat. Meski peluang bagi ahli waris lain yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris untuk mendapat keadilan tetap tersedia, tetapi tentu hal tersebut bertolak belakang dengan spirit kepastian hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa putusan pengadilan harus mampu menjadi patron bagi penyelesaian kewarisan dengan tanpa menimbulkan sengketa berikutnya. Adanya ahli waris bertindak menguasai sendiri terhadap obyek sengketa padahal masih ada ahli waris lain yang berhak, tentu harus diperbaiki oleh hukum. Hukum harus mencegah penyimpangan demi penyimpangan tersebut. Untuk tujuan itu, maka cara yang paling efektif adalah menetapkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai ahli waris. Tidak boleh ada hak ahli waris lain yang terlewatkan haknya;

Menimbang bahwa menetapkan sebagian ahli waris dengan mengabaikan ahli waris yang berhak lainnya justru membuat peradilan itu akan panjang dan berlarut, memakan waktu lama, dan tentu berbiaya tinggi. Jika masing-masing ahli waris mengajukan gugatannya sendiri-sendiri dan jika ada ahli waris yang tidak ditetapkan mengajukan perlawanan dengan gugatan baru, tentu ini tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang bahwa sementara itu Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya angka 8 meminta agar Para Penggugat dinyatakan berhak untuk memperoleh sebagian obyek sengketa yang merupakan bagian hak waris ibu kandung Para Penggugat sedangkan telah nyata ada ahli waris lain yang memiliki hak sebagaimana hak Para Tergugat dan Turut Tergugat serta ahli waris lainnya yang seharusnya dilibatkan sebagai ahli waris. Oleh karena itu permintaan Para Penggugat tidak dibenarkan karena tidak menyelesaikan permasalahan pembagian warisan secara tuntas;

Halaman 97 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada posita angka 10 gugatan Para Penggugat yang menyatakan, "*Bahwa almarhumah St. Hawa binti H. Hasan telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1955 dari ayahnya yaitu almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi yang meninggal dunia pada tahun 1957. Maka almarhumah St. Hawa binti H. Hasan tidak dapat memperoleh hak waris dari harta warisan milik almarhum H. Hasan bin Semba At Tadi.*" Posita ini tidak sepenuhnya benar karena St. Hawa binti H. Hasan berkedudukan sebagai ahli waris saat meninggalnya Inayah binti M. Taher sebagaimana maksud pasal 174 KHI. Selain itu, jikapun St. Hawa binti H. Hasan bukan sebagai ahli waris langsung dari H. Hasan bin Semba At Tadi akan tetapi anak-anak kandung St. Hawa binti H. Hasan dapat didudukkan sebagai ahli waris Pengganti dari H. Hasan bin Semba At Tadi sebagaimana maksud pasal 185 KHI;

Menimbang bahwa sebagian obyek sengketa dalam perkara aquo dikelola oleh anak Tergugat I bernama H. Syafruddin dan Jakaria sementara itu mereka tidak didudukkan sebagai pihak berperkara. Seharusnya keduanya juga dilibatkan sebagai pihak menjadi Tergugat karena menguasai obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuurlibel*) yang mengandung *error in persona* yang menyebabkan cacat formil *plurium litis consortium*;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas untuk singkatnya uraian pertimbangan perkara ini maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai obyek sengketa maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena dalam pokok perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) maka biaya perkara diperhitungkan berdasarkan pasal 192 R.Bg. Untuk itu selanjutnya pengadilan menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

### Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arifuddin Yanto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI.**

Halaman 99 / 100 Putusan Nomor 1630/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Arifuddin Yanto, S.Ag.**

**Perincian biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.870.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	70.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.440.000,-
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
9.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	175.000,-
10.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>3.700.000,-</b>
			<i>(Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)</i>